

**KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN PERSPEKTIF TAFSIR FĪ ZILĀL
AL-QUR'AN DAN RAUDAH AL 'IRFĀN FĪ MA'RIFAH AL-QUR'AN**

Agus Sudrajat*¹

Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al Hikam Depok
Jl. H Amat No. 21, RT. 6/RW. 1, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat,
Indonesia

e-mail: *¹nasudrajatagus@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini menyimpulkan bahwa tindak kriminalitas kekerasan seksual pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya *pertama* faktor lingkungan berupa status Sosio-ekonomi dan Pendidikan yang rendah, kelompok sebaya yang menyimpang. Faktor *kedua* konflik perkawinan dan *ketiga* faktor individu yang berupa dendam masa lalu serta kurangnya figur seorang ayah. Oleh karena itu, solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual pada perempuan yang diamati dari penafsiran Sayyid Qutb dan KH. Ahmad Sanusi yaitu dengan menghadirkan sikap solidaritas dan saling tolong-menolong dikalangan masyarakat, pemerataan sistem ekonomi dan pendidikan, serta perlindungan terhadap kaum wanita. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis riset studi kepustakaan, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, publikasi berupa hasil penelitian, buku, jurnal dan artikel. Sedangkan metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode tafsir *maudhu'i* (tematik)

Article:

Accepted: 14 June 2023

Revised: 22 June 2023

Issued: 06 July 2023

© 2023 Sudrajat



This is an open access
article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license

Doi:

Correspondence Address:

[LINK](#).....

Kata Kunci: Martabat Perempuan, Pelacuran, Pemerkosaan.

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa. Bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena dalam paksaan yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹

Hubungan badan atau hubungan seksual (*sexual intercourse*) merupakan nikmat terindah yang Allah berikan selagi dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dan dengan cara yang baik, sehat, dan beretika. Ungkapan Al-Qur'an pada surat al-Baqarah/2: 222:

... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Apabila mereka telah suci, campurilah mereka (istrimu) sesuai (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu"

Kekerasan seksual telah ada pada peradaban Yunani, Romawi, Cina, India. Dan dalam berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya kekerasan seksual juga terjadi, pada masa itu wanita dianggap hanya sebagai pelengkap, setengah manusia dan sebagainya. Pada masyarakat arab pra Islam atau dikenal dalam masa jahiliyah tindak kekerasan kepada perempuan juga terjadi, pada zaman itu bayi perempuan seolah-olah halal untuk dibunuh. Pada zaman tersebut ketika perempuan menikah, maka perempuan tersebut akan menjadi hak milik penuh suami dan keluarga, sedangkan ketika suaminya meninggal, perempuan tersebut akan menjadi benda yang diwariskan.²

Tidak berhenti sampai zaman itu, kekerasan pada perempuan hingga saat ini masih banyak terjadi seperti pelecehan seksual, KDRT dan perdagangan perempuan yang terus merajalela. Kekerasan seksual tentu bertentangan dengan ajaran semua agama di dunia, khususnya dalam ajaran agama Islam. Di seluruh wilayah Indonesia masalah kekerasan seksual, prostitusi maupun eksploitasi saat ini sangat marak terjadi. Kekerasan seksual bahkan, di negeri ini, sudah terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, baik, sekolah maupun perguruan tinggi. Bahkan di lembaga pendidikan agama, yang dikenal sakral dan religius pun, kini kasus kekerasan seksual juga terjadi.³ Bukan hanya terjadi pada anak-anak remaja ataupun orang dewasa tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini. Kekerasan seksual telah menjadi bagian dari kekerasan yang terjadi pada umumnya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukannya.⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat beribu-ribu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2021. "Tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan, 15,2 persen di antaranya adalah kekerasan seksual," kata menteri PPPA. Bintang Puspayoga dalam jumpa

¹ Ani Purwanti dan Marzelina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, April 2018, hal 141.

² Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual pada Perempuan..., hal. 16-17.

³ Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, Tafsir Ayat-ayat Kekerasan Seksual Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), *Jurnal Misykat*, Vol. 06, No. 02, Desember 2021, hal. 3.

⁴ Esmu Diah Purbararas, Kekerasan Seksual pada Remaja, *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni, hal. 65.

pers virtual, Rabu (19 Januari 2022).⁵ Di Bandung misalnya, pemerkosaan baru-baru ini dilakukan oleh seorang guru ngaji berinisial HW (36 tahun) yang memperkosa 21 muridnya. Beberapa siswa yang terkena dampak bahkan hamil dan melahirkan seorang anak. Kasusnya disidangkan sejak 11 November 2021.⁶ KP3AKB (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Jabar, bersama LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Jabar dan Polda Jabar berkomitmen untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. DP3AKB Jabar sendiri memberikan perlindungan kepada korban melalui pendampingan psikologis, pendampingan hukum dan pelaksanaan hak pendidikan.⁷

Komnas Perempuan Indonesia merekap pada tahun 2015 jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 3.495 kasus atau 30 % dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah komunitas 3.174 kasus atau 61% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebanyak 27 kasus yang berbentuk pemerkosaan, jumlah tersebar adalah perempuan tuna grahita sebanyak 21 kasus, diikuti tuna wicara 7 kasus, tuna rungu dan tuna wicara 1 kasus.⁸

Pada tahun 2016, Komnas Perempuan Indonesia mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 34% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT atau mencapai 3.495 kasus. Jenis KTP di ranah komunitas 74 % dari jumlah KTP dalam ranah komunitas atau 2.666 kasus. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebanyak 61 kasus.⁹

Pada tahun 2017, Komnas Perempuan Indonesia mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 31% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT atau 2.979 kasus. Jenis KTP di ranah komunitas 76 % dari jumlah KTP dalam ranah komunitas atau 2.670 kasus. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebanyak 47 kasus.¹⁰

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan Indonesia mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 33% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT atau 2.988 kasus. Jenis KTP di ranah komunitas 76 % dari jumlah KTP dalam ranah komunitas atau 2.521 kasus. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebanyak 57 kasus.¹¹

⁵ [Vitorio Mantalean](https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang), *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021*, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 22.05 dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang>.

⁶ Bisa dilihat pada <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 22.00.

⁷Bisa dilihat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. <https://www.google.co.id/amp/s/potensibisnis.pikiranrakyat.com/news/amp/pr693218170/kr-onologi-lengkap-kasus-predator-seks-herry-wirawan-pemerkosa-20-santriwati-di-kota-bandung>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 22.00.

⁸ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pulasaran Politik Populisme*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018, hal. 14.

⁹ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pulasaran Politik Populisme...*, hal. 14.

¹⁰ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pulasaran Politik Populisme...*, hal. 14.

¹¹ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018: Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019, hal. 17.

Incest merupakan kasus kekerasan seksual diranah personal/privat yang masih menjadi kasus kekerasan seksual terbanyak sepanjang tahun 2018. Tercatat sebanyak 1.071 kasus yang dilakukan oleh kerabat dan orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga atau sedarah. *Incest* ini berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan 2019, kasus yang dilakukan oleh ayah kandung sebanyak 356 orang dan paman sebanyak 306 orang, lalu disusul oleh kasus pemerkosaan sebanyak 818 kasus, dan kasus pencabulan sebanyak 321 kasus, serta 281 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO).¹²

Pada tahun 2019, Komnas Perempuan Indonesia mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 25% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT atau 2.807 kasus. Jenis KTP di ranah komunitas 74 % dari jumlah KTP dalam ranah komunitas atau 2.091 kasus. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebanyak 87 kasus Atau 69 %. Dari angka pelaporan tersebut mayoritas dialami oleh tuna grahita intelektual mencapai 47% kasus.¹³

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat ada 139 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dilaporkan pada tahun 2019. Ada juga 106 kasus kekerasan mantan pacar. menurut Dr. Lidwina Ingge Nurtjahyo, S.H., M.Si, pakar hukum Universitas Indonesia, angka tersebut hanyalah puncak gunung es. Angka gunung es artinya angka tersebut berasal dari mereka yang melapor, namun masih banyak korban kekerasan seksual yang entah kenapa terlalu takut untuk melapor.¹⁴

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus yang tercatat pada tahun 2021, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kekerasan terhadap perempuan (KTP) berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Istilah pencabulan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.¹⁵

Kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja menjadi rangking pertama penyebab angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bertambah. Disamping itu, ekonomi keluarga dan kesempatan Pendidikan menjadi hal yang sangat mendorong

¹² Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020, hal. 15.

¹³ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan...*, hal. 15.

¹⁴ Diakses 28 Agustus 2022, pukul 22.37 dari <https://www.liputan6.com>

¹⁵ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021, hal. 1-2.

terjadinya kekerasan, baik secara fisik, psikis, terlebih lagi kekerasan seksual. Dimana dengan adanya dua faktor utama tersebut menjadikan perempuan dan anak-anak yang rendah dalam pendidikan banyak terjerat dunia prostitusi dan terjerat untuk masuk ke dalam lingkaran perdagangan perempuan dan anak.¹⁶

Pemerintah dalam menyikapi kasus kekerasan seksual pada perempuan memberikan aturan dalam bentuk perundang-undangan yang sudah bisa dikatakan baik untuk ukuran masyarakat Indonesia yaitu Pasal 281 KUHP memuat ketentuan tentang “perbuatan asusila”, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (kepatutan) atau perbuatan cabul yang terjadi dalam lingkungan hawa nafsu. Berdasarkan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa itu adalah hubungan di mana korban bergantung pada pelaku. Pasal ini menghukum orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak kecilnya, pasangannya, anak angkat, anak peliharaan, atau anak di bawah umur yang diasuh, dijaga, atau dididik olehnya. Hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁷

Perlakuan seksual terhadap perempuan dengan cara tidak baik, terlepas dari apakah ada hubungan intim atau mengabaikan status pelaku dan korban yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan atau hubungan seksual, tetapi juga mencakup semua tindakan non-konsensual dan tidak terbatas pada penetrasi laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga pada alat atau benda yang digunakan untuk menyakiti korban. Korban Dampak kekerasan seksual seringkali diremehkan. Kekerasan seksual tidak dianggap berkelanjutan atau berbahaya bagi korban. Secara umum, korban kekerasan seksual memiliki tiga dampak: fisik, mental, dan sosial.¹⁸

Data KBG jika dilihat dari bentuknya, yaitu fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dari dua sumber data utama (lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel A.1 KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk

Data lembaga layanan	FISIK	PSIKIS	EKONOMI	SEKSUAL	NA	Total
Ranah Personal	2.549	1.751	1.200	2.251		7.751
Ranah Publik	1.293	294		205		1.792
Ranah Negara					14	14
Total	3.842	2.045	1.200	2.456	14	9.557
Persentase Data 2021	40,2 %	21,4%	12,6%	25,7%	0,1%	100%
Persentase Data 2020	31%	28%	10%	30%		100%
Data Pengaduan Komnas Perempuan	FISIK	PSIKIS	EKONOMI	SEKSUAL	NA	Total
Ranah Personal	900	1.986	520	1.149	22	4.577
Ranah Publik	65	691	157	1.051	11	1.975

¹⁶ J.D Engel, Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (Trafficking), *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner*, Vol. XIX No. 2, 2007, hal. 79-80.

¹⁷ Tri Wahyu Widiastuti, Perlindungan bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 7, No. 1, April 2008, hal. 36.

¹⁸ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual dalam RKUHP, *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 47.

Ranah Negara	7	32	10	4	0	53
Total	972	2.709	687	2.204	33	6.605
Persentase Data 2021	14,7%	41,0%	10,4%	33,5%	0,5%	100%
Persentase Data 2020	22%	40%	12%	26%	0%	100%

Sumber: CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021

Selain itu, eksploitasi besar pada perempuan dan anak tercatat dalam sejarah bangsa Amerika dan Eropa dari awal abad ke-19, sehingga pada tahun 1921 Liga Bangsa-bangsa (LBB) mengadakan konferensi internasional di Jenewa untuk mencatat korban-korban perbudakan perempuan dan anak yang ditandatangani 33 negara. Kemudian pada tahun 1949 disahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Ini merupakan konvensi pertama yang mewajibkan negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut untuk pelarangan prostitusi ilegal. Data tahun 2004, kasus eksploitasi orang di Negara Eropa dan Amerika mencapai 600.000 sampai 800.000 jiwa.¹⁹ Dan menurut penulis angka ini merupakan angka yang sangat memprihatinkan.

Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengaji Bagaimana Penafsiran Sayyid Qutb dan KH. Ahmad Sanusi Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Menyikapi Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Yang Semakin Meningkat.

Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang menurut hukum tertulis dianggap menyimpang dari sisi nilai dan norma.²⁰ Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak tercantum satupun definisi mengenai kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memaparkan perumusan hal apa saja yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun".²¹

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam hal ini adalah suatu pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religious

Kejahatan dalam arti religious ini mendefinisikan makna kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa akan mendapatkan balasan berupa api neraka untuk dia yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain KUHP, kita

¹⁹ Vivienne E. Cree, *Confronting Sex Trafficking : Lesson From History*. *Jurnal International Social Work*, Volume 51.6, hal. 763.

²⁰ Diakses pada Minggu, 15 Januari 2023, Pukul 20.00 dari <https://kbbi.web.id/kejahatan>.

²¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021), hal. 123.

dapat menjumpai pula hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.²²

Dari pemaparan di atas, mengenai kejahatan, penulis mengambil suatu kesimpulan bahwasannya kejahatan merupakan penggunaan salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia di luar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Serta merugikan kepentingan sosial ataupun individu lain dengan adanya kesengajaan dan ada perundang-undangan yang menentukannya serta diakui sebagai dosa secara agama.

Adapun Al-Qur'an menggambarkan kejahatan dengan berbagai term yang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya ialah pergeseran dan perubahan dari hal yang semestinya. Pergeseran tersebut bisa dalam bentuk hilangnya nilai (*fasad*), keluar dari ketaatan (*fasaqa*), menyalahi (*'aṣa*), menempatkan sesuatu/ seseorang bukan pada tempatnya (*ẓulm*), melewati ukuran (*fāhisya*), melanggar (*bagā*) dan seterusnya. Dari pengertian dan pemaparan term-term di atas ada beberapa term yang berkaitan dengan kejahatan yang berbasis seksual khususnya pada perempuan diantaranya melewati ukuran (*fāhisya*) dan melanggar (*bagā*).²³

Secara umum ada dua macam faktor yang menyebabkan kejahatan. Diantara dua faktor tersebut adalah faktor internal yang merupakan dorongan hawa nafsu, sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal yang merupakan faktor dorongan dari pihak lain.²⁴ Kedua faktor inilah yang banyak menyesatkan manusia dari kebaikan untuk berbuat kejahatan.²⁵ Demikian hal tersebut difirmankan Allah dalam surah Luqmān/31: 33 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) membela bapaknya sedikit pun! Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena (kebaikan-kebaikan) Allah kamu diperdaya oleh penipu”.

Lalu untuk menggambarkan akibat atau hasil dari kejahatan itu berupa kerusakan atau *al-fasad*. Kata *al-fasad* selain digunakan untuk menunjukkan tindakan manusia yang merusak, juga digunakan untuk menunjukkan akibat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Rūm/30: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

²² Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual...*, hal. 27.

²³ Muzdalifah Muhammadun, “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudū’i)”, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1 (Januari 2011)* hal. 16-24.

²⁴ Faktor internal berupa sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan ia bergelombang dalam kejahatan. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adalah kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan dan keputusasaan dalam hidup. Sedangkan faktor eksternal adalah godaan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia dan faktor lingkungan atau kesenangan dunia. Muzdalifah Muhammadun, “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudū’i)” ..., hal. 25.

²⁵ Muzdalifah Muhammadun, “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudū’i)” ..., hal. 25.

Kemudian akibat dari kejahatan juga digambarkan melalui *as-syarr* (keburukan). Menurut Rasyid Rida, Kata *as-syarr* adalah kata yang meliputi segala hal yang dapat menimbulkan bahaya, kejelekan dan kerusakan. Kata ini berlawanan dengan *al-khayr* yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik dan maslahat. Ibn al-Qayyim sendiri menjelaskan bahwa *as-syarr* mencakup dua hal yaitu sakit (pedih) dan yang mengantarkan kepada sakit (pedih). Penyakit, kebakaran atau tenggelam adalah sakit, sedangkan kekufuran, kemaksiatan dan sebagainya adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kepedihan siksa Tuhan.²⁶

Kesusilaan

Kesusilaan berasal dari kata Susila yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah baik budi bahasanya, beradab atau sopan. sedangkan kesusilaan merupakan perihal Susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.²⁷

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang sangat luas terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan didefinisikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup (insan kami).²⁸ Di dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁹

Hukum menganggap kesusilaan sebagai perilaku, tindakan, percakapan, dan bahkan sesuatu yang harus dilindungi undang-undang mengenai standar kesopanan untuk menegakkan moralitas dan ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan yang menyimpang dari hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pembunuhan dan bentuk kejahatan lainnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dimaknai secara lebih sempit yaitu delik/kejahatan terhadap nilai-nilai moral sosial (adat istiadat, kesopanan, peradaban dan sopan santun) dalam bidang seksual. Demikian pula, pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala aktivitas yang meremehkan, merendahkan, atau mengabaikan hak orang lain di bidang seksual.³⁰

Berdasarkan penjelasan seperti di atas, jadi pengertian kesusilaan itu adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam delik kesusilaan³¹ itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada realitanya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, akan tetapi dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* Cet. II (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hal. 124-126

²⁷ Diakses pada Minggu, 15 Januari 2023, Pukul 20.00 dari <https://kbbi.web.id/susila>

²⁸ Putu Natih, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan", *Legalitas Volume XI*, Nomor 1 (Juni 2019): hal. 59.

²⁹ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 3.

³⁰ Putu Natih, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan", *Legalitas Volume XI*, Nomor 1 (Juni 2019): hal. 59.

³¹ Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Lihat S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: Alumni AHMPH, cet 1 1982), hal. 207.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).³²

Hukum tertulis Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 281 yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :
 - 1) Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum.
 - 2) Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemaumannya).
- b. Pasal 282 yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, di pertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

Menurut Drs.P.A.F. Lamintang, SH, Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melalng dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.³³

- c. Pasal 283 yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.
- d. Pasal 284 yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.
- e. Pasal 285 yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemeriksaan).
- f. Pasal 286 yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- g. Pasal 287 yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang di ketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.
- h. Pasal 288 yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka bahwa wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.
- i. Pasal 289 yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
- j. Pasal 290 yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 tahun umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya 15 tahun atau belum saatnya menikah, atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

³² Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (t.t: Kementerian Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010), hal. 17.

³³ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: mandar Maju, 1990), hal. 10.

- k. Pasal 291 yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.
- l. Pasal 292 yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.
- m. Pasal 293 yaitu dengan mempergunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/ patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/ membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada dirinya.
- n. Pasal 294 yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/ anak pungut, anak peliharaannya/ dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya/ dengan bawahan yang belum dewasa.
- o. Pasal 295 yaitu menyebabkan/ memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri/ anak angkat yang belum dewasa / anak didiknya yang masih dibawah umur atau yang dibawahnya oleh orang lain.
- p. Pasal 296 yaitu dengan sengaja/ mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain.
- q. Pasal 297 yaitu memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa atau anak dibawah umur.
- r. Pasal 298 yaitu melakukan pengguguran kandungan.
- s. Pasal 300 yaitu melakukan perbuatan mabuk.
- t. Pasal 301 yaitu melakukan pekerjaan pengemisan/ pekerjaan berbahaya lainnya pada anak dibawah usia 12 tahun.
- u. Pasal 302 yaitu melakukan penganiayaan pada binatang. 31 BPHN: Mekanisme Penanganan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan.
- v. Pasal 303 yaitu melakukan perjudian.³⁴

Kekerasan dan Bentuk Kekerasan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan.³⁵ Adapun secara istilah kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Dan salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan serta tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.³⁶ Poerwandari Kristy menjabarkan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, kekerasan berupa memukul, mencekik, menendang, menginjak, melukai atau membunuh. Efeknya bisa berupa rasa sakit, memar, cedera fisik atau bahkan kematian.
- b. Kekerasan psikis, kekerasan berupa ancaman, teriakan, pelecehan, penganiayaan, spionase dan tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Dampak dari kekerasan

³⁴ [Asia Law Archives](https://asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-penal-code/buku-kedua-kejahatan/bab-xiv-kejahatan-terhadap-kesusilaan/), "Bab XIV Kejahatan terhadap kesusilaan", diakses pada Minggu 15 Januari 2023, pukul 20.08 dari <https://asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-penal-code/buku-kedua-kejahatan/bab-xiv-kejahatan-terhadap-kesusilaan/>.

³⁵ Diakses pada Minggu, 15 Januari 2023 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>

³⁶ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual...*, hal. 30.

- psikis ini adalah mengancam, cemas, gelisah, takut, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
- c. Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang mengarah pada ajakan/tekanan seksual seperti Pelecehan terhadap perempuan, anak-anak, ibu rumah tangga, penyimpangan seksual, perbuatan asusila, pemaksaan hubungan seksual, pornografi, penyalahgunaan organ vital, ucapan-ucapan yang mengganggu yang mengarah ke aspek seksual, dll. Kekerasan seksual dapat menyebabkan ketidakseimbangan psikologis, trauma, kehamilan di luar nikah dan sebagainya.
 - d. Kekerasan Finansial/Ekonomi misalnya kegagalan memenuhi kebutuhan finansial, kegagalan memenuhi kebutuhan sehari-hari suami istri, pengelolaan keuangan yang tidak tepat, dan sebagainya.
 - e. Kekerasan spiritual, Kekerasan yang ditujukan untuk merusak atau merendahkan keyakinan dan agama korban, memaksakan keyakinan tertentu, memaksa melakukan peribadatan tertentu, dan sebagainya.³⁷

Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, seks dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan.³⁸ Menurut Sarwono, perilaku seksual adalah “setiap perilaku yang didorong oleh hasrat seksual yang baik dengan lawan jenis”. Ditandai dengan berbagai perilaku seperti ini, mulai dari perasaan tertarik hingga perilaku pacaran, bercumbu dan berhubungan seksual. Dan objek seksualnya bisa orang lain (pasangan).³⁹

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- c. Pelecehan Seksual;
- d. Eksploitasi Seksual;
- e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- f. Prostitusi Paksa;
- g. Perbudakan Seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan Kehamilan;
- j. Pemaksaan Aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan Seksual;
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

³⁷ Laudita Soraya Husaen, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Al-Maqasidi* (Januari-Juni 2020), hal. 4.

³⁸ Diakses pada Minggu, 15 Januari 2023 dari <https://kbbi.web.id/seks>

³⁹ Afifatul Muarifah, dkk, “Hubungan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Remaja”, *journal for lesson and learning studies vol 2*, no 1, (April 2009), hal. 2.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.⁴⁰

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Latar belakang terjadinya kekerasan terhadap wanita lebih besar daripada pria dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Lingkungan

1) Kemiskinan, Status Sosio-Ekonomi dan Pengangguran

Kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja menjadi rangking pertama penyebab angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bertambah. Disamping itu, ekonomi keluarga dan kesempatan Pendidikan menjadi hal yang sangat mendorong terjadinya kekerasan, baik secara fisik, psikis, terlebih lagi kekerasan seksual. Dimana dengan adanya dua faktor utama tersebut menjadikan perempuan dan anak-anak yang rendah dalam pendidikan banyak terjerat dunia prostitusi dan terjerat untuk masuk ke dalam lingkaran perdagangan perempuan dan anak.⁴¹

2) Kelompok Sebaya Yang Berperilaku Menyimpang

Dalam hal ini terdapat ayat yang dijadikan dalil untuk validitas kebolehan hak seksual laki-laki sesuai keinginannya, yaitu Q.S. al-Baqarah/2 : 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنِّي سِئْتُمْ بِوقَدِيمُوا لَانْفُسِكُمْ وَاَتَقُوا اللهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقُوهُ وِبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin"

Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar keabsahan otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti ini jauh menyimpang dari konteks dan *asbab an-Nuzul* ayat di atas. Kebun dijadikan objek perumpamaan perempuan yang dapat digarap dari mana saja dan dengan teknik serta gaya apapun sesuai dengan keinginan kaum laki-laki.⁴²

3) Peran Gender Yang Kaku

Sampai saat ini, gender cenderung dibentuk oleh perspektif perempuan, sedangkan laki-laki sendiri jarang membahasnya. Dominasi sudut pandang perempuan seringkali menemui jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena pada akhirnya berujung pada persoalan yang berasal dari laki-laki. Dzuhayatin mengungkapkan konsep kekuasaan pada budaya patriarki adalah ekspresi kelaki-lakian dari 'sang penentu'. Sehingga setiap laki-laki merefleksikan kekuasaan tersebut kepada masyarakat yang lain, ayah terhadap anak, suami terhadap istri, kakak laki-laki terhadap adik, dan yang tertinggi raja terhadap rakyatnya.⁴³

⁴⁰ Komnas Perempuan Indonesia, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan", diakses pada minggu 15 Januari 2023, pukul 22.51 dari <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

⁴¹ J.D Engel, "Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (Trafficking)", *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner*, Vol. XIX, No. 2, (2007), hal. 79-80.

⁴² Siti Rohmah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence", *Muwa>za>h, Volume. 4*, Nomor. 1, (Juli 2012), hal. 21.

⁴³ Meutia Nauliy, "Konflik Peran Gender pada Pria: Teori dan Pendekatan Empirik," ..., hal. 2.

4) Norma Yang Menerima Perilaku Pria dalam Mengendalikan Wanita dalam Suatu Lingkungan

Tidak jarang perempuan dipaksa untuk melayani laki-laki secara paksa dan mengatas namakan agama bahkan budaya. Nawal El-Sadawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, memaparkan terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama yang pada umumnya mengorbankan perempuan. Kepercayaan-kepercayaan mengenai keperawanan dan kesucian yang tak lain hanya mitos belaka dan hanya berlaku pada perempuan jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan. Hal serupapun telah dipaparkan oleh Farzaneh Milani, seorang aktivis perempuan dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi objek. Kalau terjadi penyimpangan dan kekerasan seksual, maka perempuan lebih rentan menjadi korban. Ini semua terjadi karena budaya sudah terlanjur mempersepsikan laki-laki adalah makhluk yang rawan untuk memperkosa (*rape-free*) dan perempuan sebagai makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rapeprone*).⁴⁴

b. Faktor Hubungan

1) Konflik Perkawinan

Tidak jarang kita temui kekerasan sebagai alat untuk peredaan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dikarenakan oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan atas dasar agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa adanya perlawanan karena ketidak berdayaannya. Peristiwa ini masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.⁴⁵

2) Kendali Pria Terhadap Wanita dalam Perkawinan

Dalam hal ini terdapat ayat yang dijadikan dalil dimana peran laki-laki sebagai pemimpin yang berhak atas wanita, yaitu QS.An-Nisā/4: 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ الْبَوَالِغُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَغُوبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

⁴⁴ Siti Rohmah, “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Domestic Violence”, *Muwâzâh, Volume. 4*, Nomor. 1, (Juli 2012), hal. 22.

⁴⁵ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, (April 2021), hal. 24.

c. Faktor Individu

- 1) Kebanggaan sebagai seorang pria;
- 2) Dendam masa lalu;
- 3) Tiada figur seorang ayah atau penolakan terhadap figur ayah;
- 4) Penggunaan alkohol.⁴⁶

2. Akibat Kekerasan Terhadap Perempuan

Dampak kekerasan terhadap perempuan pada umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban untuk selanjutnya. Variasi reaksi tergantung pada jenis tindak kekerasan yang dilakukan kepada korban. Beberapa penelitian mencatat bahwa reaksi terburuk pada perempuan bila mengalami tindak kekerasan berupa pemerkosaan adalah timbulnya kondisi depresi dan gangguan patologis seperti *post-traumatic stress disorder* atau PTSD. Selain itu korban kekerasan seksual pada perempuan akan mengalami rasa cemas dan takut yang menetap pada diri korban. Hal ini telah diteliti oleh Kilpayrick, veronen dan Resick, dari 94% korban yang mereka teliti pada tahun 1982 mengalami rasa takut yang mendalam dan 80% mengalami ketidakberdayaan. Kemudian tidak lepas dari hal itu ternyata korban kekerasan seksual pada perempuan mengalami depresi dan gangguan dalam penyesuaian sosial serta gangguan fungsi seksual.⁴⁷

3. Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual seringkali yang menjadi objek adalah kaum wanita, namun akhir-akhir ini berdasarkan hasil observasi di lapangan, dan pemberitaan di media sosial, kekerasan seksual ternyata kerap terjadi pada laki-laki. Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden, satu dari sepuluh laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. *Association of Woman for Action and Research* (AWERE) membuat studi terhadap 500 responden dan 92 perusahaan di Singapura, salah satu temuannya menyatakan 21% laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.⁴⁸

4. Penanganan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Penanganan bagi korban kekerasan seksual biasanya meliputi:

a. Pendampingan

b. Penanganan Psikologis

1) *Katarsis*

Melepaskan semua beban perasaan dan pikiran yang menyebabkan stres/trauma (bercerita, mengungkapkan perasaan/curhat tentang kesedihan dan kesusahannya, sehingga dia dapat memahami kondisinya).

2) *Debriefing*

Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain

- a) Melakukan pertemuan antara korban dengan konselor/psikolog/relawan yang memberi bantuan;
- b) Dilakukan melalui kelompok kecil atau individual;

⁴⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal.84.

⁴⁷ Beverly M. Atketson Calhoun dan Karen S, *Treatment of Rafe Victims, Facilitating Phychosocial Adjustment*, (Boston: t.p, 1991), hal. 86.

⁴⁸ Adita Maranti dan Yudi Sudiana, Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough), *Jurnal Magister Komunikasi*, Vol. 7, No.2, (September 2021), hal. 262.

- c) Teknik ini dilakukan jika korban membutuhkan arahan untuk memahami dan mengelola emosi yang kuat dan menemukan strategi yang efektif;
- 3) *Resiliens*
Menemukan kemampuan untuk terus bersemangat membiarkan trauma, penderitaan ataupun masalah dapat berlalu dan berharap korban akan menjadi optimis dan tidak terbelenggu atas permasalahannya.
- 4) Fase pengembangan
Fase ini menumbuhkan dan memelihara potensi psikososial yang sehat dan konstruktif:
 - a) Resolusi konflik;
 - b) Kembali bekerja/sekolah;
 - c) Mengembangkan hobi;
 - d) Membangun relasi.⁴⁹

SAYYID QUṬB

Sayyid Quṭb merupakan anak tertua dari lima bersaudara yang lengkapnya bernama Sayyid Quṭb Ibrahim Husain Syaḏili. Beliau dilahirkan di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental salah satu daerah di Mesir yang bernama kota Asyut pada tanggal 9 Oktober 1906 M.⁵⁰ Keluarganya terlahir dengan dua laki-laki dan tiga perempuan. Ia dikaruniai bentuk tubuh yang kecil, kulitnya eksotis dan bicara yang lembut, oleh teman-teman seangkatannya dikenal kurang memiliki rasa humor. Ia pun sangat sensitif, dan serius.⁵¹

Ketika berusia sepuluh tahun Sayyid Quṭb mampu menghafal Al-Qur'an. Ini merupakan salah satu prestasi gemilang baginya, dan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas serta mendalam mengenai Ulum Al-Qur'an. Kemudian ia menempuh pendidikan dasar di daerahnya selama empat tahun, lalu pada tahun 1921 ia melanjutkan ke Kairo di Madrasah Tsanawiyah. Dan selanjutnya pada tahun 1925 Sayyid Quṭb melanjutkan studinya selama tiga tahun di Madrasah Muallimin dan mendapatkan ijazah kafa'ah (kelayakan mengajar).⁵²

Sayyid Quṭb melanjutkan kuliah di Universitas Da>r al-'Ulu>m Pada tahun 1929 dan memperoleh gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan. Pada saat kuliah Sayyid Quṭb menunjukkan kecerdasannya pada sastra Inggris sehingga banyak membaca karya sastra yang asli maupun dalam bentuk terjemahan. Selain itu, ia juga terpengaruh oleh Abbas Mahmud al-Aqqad yang mana pendekatannya condong ke Barat.⁵³

Pada tahun 1951, sewaktu departemen Pendidikan mempekerjakannya sebagai pengawas sekolah, ia mendapat tugas untuk memperdalam pengetahuannya dibidang Pendidikan selama dua tahun belajar ke Amerika serikat. Dengan kesungguhannya memanfaatkan betul waktunya ketika berada di Amerika, tak ragu-ragu ia menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi di negeri Paman Sam itu. Wilson's Teacher's College, di Washington ia jelajahi, Greeley College di Colorado ia timba ilmunya, juga Stanford University di California. Tak cukup sampai disana, Ia banyak berkunjung ke kota-kota

⁴⁹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu...*, hal.89-90.

⁵⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (Jakarta: Ichtra Baru van Hoeve, 2005), hal. 90.

⁵¹ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an", *JIA*, Nomor 2 (Desember 2013), hal. 1.

⁵² Mutia Lestari, "Metodologi Tafsir Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Sayyid Quṭb" ..., hal. 1.

⁵³ Mutia Lestari, "Metodologi Tafsir Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Sayyid Quṭb" ..., hal. 1.

besar di Amerika Serikat, seperti orang yang haus akan ilmu ia juga banyak belajar di tempat-tempat lain dan melakukan rihlah ke Inggris, Swiss dan Italia.⁵⁴

Pulangannya Sayyid Qutb dari Amerika menjadi babak baru dalam perjalanan Sayyid Qutb, ia masuk menjadi anggota Ikwanul Muslimin (IM) dan bahkan menjadi teoritikus utama dari organisasi ini. Selain itu, ia dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dan tidak kurang 20 buku dan sangat banyak artikel tentang pendidikan dan agama. Gerakan IM di Mesir sebenarnya sudah muncul sejak lama, bahkan sebelum adanya Mesir itu sendiri. Pada awalnya, Hasan Al-Banna sebagai pendiri IM pada tahun 1928 lebih banyak menangani masalah keagamaan, sosial budaya, dan Pendidikan. Mereka merupakan suatu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan Kembali nilai-nilai agama Islam di tengah gelombang sekularisasi yang melanda dunia Islam pada waktu itu. Namun dalam perkembangannya, gerakan ini akhirnya berubah menjadi gerakan politik. Hal ini banyak terpengaruh dengan sikap pemerintah Mesir yang pada waktu itu banyak melakukan penekanan terhadap Gerakan IM. IM dinilai telah menjelma seperti negara di dalam negara, karena organisasi ini seperti sudah mempunyai struktur sebagaimana halnya Negara yang memiliki pemimpin serta pengikut yang jumlahnya cukup besar.⁵⁵

Setelah pimpinan IM Imam Hasan Al-Banna dibunuh disebabkan khawatir posisi IM akan menyaingi posisi Negara. Kondisi inilah yang membuat IM terlibat dalam isu politik. Disini peran Sayyid Qutb yang sebelumnya bukan anggota IM mulai bergabung dalam gerakan ini. Sayyid Qutb mulai banyak menulis tentang sikap yang perlu diambil dalam merespon sikap yang perlu diambil dalam perespon pemerintahan saat itu.⁵⁶

Pada saat itu, ia pun mengenalkan konsep *near enemy*. Dalam hal ini, ia berusaha merubah paradigma dari pengikut IM yang selama ini lebih banyak menilai bahwa musuh dari umat Islam adalah musuh dari luar. Namun dalam pandangan Sayyid Qutb, mereka yang sebenarnya secara identitas menyebut dirinya sebagai seorang muslim, hanya saja dalam realitanya menentang gerakan Islam, maka mereka dikategorikan sebagai seorang musuh yang boleh untuk diperangi.⁵⁷

Pemikiran seperti itu ia dapatkan dari al-Maududi yang menyebabkan terpengaruhnya pemikiran politik Sayyid Qutb. Apalagi ketika ia menjadi penasihat kebudayaan terkemuka untuk gerakan perjuangan kemerdekaan, prioritas politik Islamnya membuatnya bersinggungan langsung dengan presiden Nasser. Nasser adalah seorang penguasa yang paham betul akan bahayanya Islam dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, semenjak adanya upaya percobaan pembunuhan terhadapnya, pada tahun 1954, Nasser mengilegalkan gerakan IM dan memenjarahkan para anggotanya dimana Sayyid Qutb salah satu di antaranya. Bahkan ia sempat bebas namun kemudian di tahan kembali dan Pada 29 Agustus 1966 atau 13 Jumadil Awal 1386 H, akhirnya Sayyid Qutb dan dua orang temannya Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwas di jatuhkan hukuman mati dan dilaksanakan hari Senin pagi meskipun dalam keadaan hujan. Dan keputusan ini menimbulkan protes dari setiap penjuru dunia Islam.⁵⁸

⁵⁴ Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl Al-Qur'an Jilid 1*, terj. As'ad Yasin Dkk...., hal. 407

⁵⁵ Gonda Yumitro, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina*. (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hal. 23.

⁵⁶ Gonda Yumitro, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina...*, hal. 23.

⁵⁷ Gonda Yumitro, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina...*, hal. 24.

⁵⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir, Fī Zīlāl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) jilid 1, hal. 407.

Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an

Penamaan kitab tafsir ini dengan nama *Zilal*, bisa dilihat dari kata pengantarnya yang menjelaskan yaitu *Zilal* yang berarti naungan. Sayyid Quṭb mengatakan bahwa hidup dalam naungan Al-Qur'an itu suatu kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang tidak diketahui oleh orang yang belum merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur (hidup), memberkatinya dengan menyucikannya. Sayyid Quṭb merasa telah mengalami kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Qur'an yang tidak dirasakan sebelumnya.⁵⁹

Rubik menjadi asal mula nama tafsir ini dalam majalah bulanan di Mesir, diperkenalkan oleh Said Rahmad, yang pertama kali diterbitkan di bulan Desember 1951. Al Muslimun merupakan sebuah jurnal yang di harapkan bisa menjadi media yang bisa memuat pemikir muslim.⁶⁰ Oleh karena itu Said Rahmad meminta Sayyid Quṭb untuk berpartisipasi di dalamnya dengan menyumbangkan tulisannya sebulan sekali dengan tema yang bersambung atau dalam satu tajuk yang tetap.

Sayyid Quṭb memulai tafsirnya yang dimulai dari surat al-Fātihah dan seterusnya Pada edisi ketiga majalah Al-Muslimun. Serial ini terbit pada Februari 1952. Ketika tulisannya sampai pada cetakan atau edisi ke tujuh Sayyid Quṭb menyatakan “dengan kajian (episode ke tujuh ini), maka sudah tamatlah serial dalam majalah Al-Muslimun Sebab Fi Zilal Al-Qur'an akan dipublikasikan sendriri dalam 30 juz. Sedangkan majalah Al-Muslimun hadir dengan tema lain dengan judul Nahwa Mujtama' Islami (menuju masyarakat Islami).⁶¹

Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an bisa dikatakan kitab yang terlahir dengan terobosan baru yang dikarang oleh Sayyid Quṭb. Hal ini dikarenakan tafsir beliau mempunyai metodologi tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an, selain itu juga mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam, juga. Termasuk di antaranya adalah:

- 1) Melakukan pemilihan pembahasan yang menurut beliau penting sedang pembahasan yang dirasa tidak penting dan bertele-tele beliau sampingkan.
- 2) Sastra merupakan salah satu yang menonjol dari corak penafsiran beliau dan istilah-istilah sastrawan yang bersifat sajak, naghom, untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an.
- 3) Sayyid Quṭb sudah menunjukkan karakteristik seni yang akan kita temukan gaya yang dipakai Al-Qur'an dalam mengajak masyarakat Madinah dengan gaya yang khas dan singkat Sejak pada barisan pertama dalam kitab tafsirnya. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam dalam ilmu balaghah, namun di balik gambaran yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara, keserasian irama dan keutuhan makna.
- 4) Dr. Abdul Hayy al-Farmawy seorang guru besar Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an Universitas al-Azhar mengklarifikasi metodologi penafsiran Quṭb, beliau membagi corak penafsiran Al-Qur'an menjadi tiga bentuk; yaitu *tahlili*, *mauḍu'i* dan *ijmali muqārin*. Menurut beliau kalau dilihat dari corak penafsirannya tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dapat dikategorikan ke dalam jenis tafsir *tahlili*. Artinya, seorang penafsir menjelaskan ayat per ayat dalam setiap surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf dan menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek.
- 5) Sementara itu Mannā' al-Qaṭṭān mengisyaratkan bahwa metode yang dipakai di dalam Fi Zilal Al-Qur'an adalah metode *tahlili* (analisis) dengan proses yang ditempuhnya yaitu sebagai berikut: pertama, dengan memaparkan mukaddimah surat, kemudian mengaitkan antara juz yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan tujuan dan maksud

⁵⁹ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur 'ān Di Bawah Naungan Al Qur'an*, jilid 1., hal. 13.

⁶⁰ Nuim Hidayat, *Sayyid Quṭb Biografi Dan Kejernihannya*, (Jakarta: prespektif, 2005), hal. 26.

⁶¹ Nuim Hidayat, *Sayyid Quṭb Biografi Dan Kejernihannya...*, hal. 29.

ayat-ayatnya, kemudian dia mulai menempatkan di dalam tafsirnya itu al-ma'tūr as-ṣaḥīḥ (riwayat-riwayat yang sahih), membuat perumpamaan sebagai bagian dari ulasan tentang bahasa yang disebut dengan isyārat dan 'ibārat, kemudian cenderung untuk membangkitkan kesadaran tentang konsep yang benar, serta mengaitkan Islam dengan kehidupan.⁶²

Dr. Saleh Abdul Fatah al-Khalidi seorang pengkaji serta peneliti karya-karya Sayyid Qutb dan merupakan penulis biografinya yang masyhur telah berkata: "Sayyid Qutb dalam tafsir "Fī Zīl Al-Qur'an" dianggap sebagai pembaharu atau mujaddid di dalam dunia tafsir, kerana beliau sudah menambahkan berbagai pengertian dan pemikiran, dan berbagai pandangan yang melebihi tafsir-tafsir yang sebelumnya, juga dianggap sebagai pengagas pengkajian baru dalam ilmu tafsir, di mana beliau telah memperkenalkan aliran tafsir ḥaraki."⁶³

Al-khalidi telah mengkaji dan memaparkan secara mendalam mengenai tafsir Fī Zīl Al-Qur'an dalam tiga bukunya yang berjudul Madkhal Ila Zīl Al-Qur'an, Al-Manhaj Al-Harakiy Zīl Al-Qur'an, Dan Zīl Al-Qur'an Fī Al-Mizan beliau menjelaskan antara lain:

1) Fī Zīl Al-Qur'an memiliki tujuan asasi sebagai berikut:

- a) Meniadakan jurang pemisah antara kaum muslimin dan Al-Qur'an;
- b) Memberitahukan kepada kaum muslimin akan pentingnya praktek pergerakan Al-Qur'an;
- c) Membekali kaum muslimin dengan nilai-nilai kepribadian islami, melalui bukti-bukti realita praktis;
- d) Mendidik kaum muslimin dengan tarbiyah islami secara komprehensif;
- e) Menjelaskan rambu-rambu jalan menuju Allah Swt;
- f) Menjelaskan kesatuan tematis Al-Qur'an;
- g) Waspada terhadap materialisme jahiliyyah;
- h) Mengkaitkan teks-teks Al-Quran dengan realitas kontemporer;
- i) Memberikan gambaran praktis dan realistik;
- j) Menjelaskan Asbabun Nuzūl;
- k) Menerangkan hikmah-hikmah tasyri';
- l) Membekali pembaca dengan ilmu alat untuk melihat ayat-ayat Allah Swt;
- m) Mengaitkan hukum-hukum tasyri' kepada akidah;
- n) Menampakkan keserasian dan keharmonisan antara manusia dan alam;
- o) Memaparkan secara sastra tentang ilustrasi-ilustrasi estetik Al-Qur'an.⁶⁴

⁶² Mannā' al-Qaṭṭān, Mabāhith fi 'Ulūm Al-Qur'an (Beirut: Manshūrāt al-'Aṣru al-Ḥadīth, 1973), hal. 374.

⁶³ Ṣalah Abdul Fatah al-Khalidi dalam bukunya al-Tafsir al-Ḥarakī sebagaimana dikutip oleh Haziyah Hussin dan Sohiron M. Solihin¹²⁶, memberikan definisi tentang tafsir ḥaraki sebagai sebuah trend dalam tafsir di mana fokus penafsirannya adalah da'wah dan ḥarakah, baik dalam bidang pendidikan, pemurnian agama, jihad dan perjuangan, bahkan juga fokus kepada menyeru kaum muslim untuk senantiasa melandaskan aktifitas kehidupannya dengan Al-Qur'an, mengadakan perlawanan terhadap orang-orang kafir, menyampaikan dakwah, jihad dan konfrontasi. Lihat Ahmad Syukron, "Penafsiran Politik Sayyid Qutb", (Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) hal. 59.

⁶⁴ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Zīl Al-Qur'an", *JIA*, Nomor 2 (Desember 2013), hal. 55.

- 2) Kaidah-kaidah metode tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an* adalah:
- a) Mempunyai pandangan universal dan komprehensif terhadap Al-Qur'an;
 - b) Menegaskan tujuan-tujuan fundamental Al-Qur'an;
 - c) Menerangkan urgensi praktek pergerakan Al-Qur'an;
 - d) Tetap menjaga iklim Al-Qur'an;
 - e) Menjauhi pembahasan yang bertele-tele yang dapat menghalangi cahaya Al-Qur'an;
 - f) Mencatat isyarat-isyarat naungan dan detail-detail teks Al-Qur'an;
 - g) Memasuki alam kemurnian Al-Qur'an;
 - h) Mempercayai dan menerima secara mutlak petunjuk teks Al-Qur'an;
 - i) Memperkaya teks-teks Al-Quran dengan makna-makna dan indikasi-indikasinya;
 - j) Serta menjelaskan urgensi akidah dan pengaruhnya;
 - k) Menghilangkan praduga kontradiksi antara teks-teks al-Qur'an;
 - l) Memperhatikan kesatuan tematis Al-Qur'an;
 - m) Memperluas realitas teks Al-Quran dan keumuman indikasinya;
 - n) Menerangkan hikmah pensyariaan dan Ta'lil hukum-hukum Al-Qur'an.⁶⁵

Dr. Hasan Farahat: "*Fī Zīlāl Al-Qur'an*" telah menjadi begitu masyhur dikarenakan Sayyid Qutb (Rahimahullah) menulis tafsir ini sebanyak dua kali; yang pertama ia menulis dengan tinta seorang ulama dan kali kedua dia menulis dengan darah syuhada'. Menurut Yusof al-'Azym "*Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur'an* adalah wajar dianggap sebagai suatu pembukaan Rabbani yang diilhamkan Allah kepada penulisnya. Beliau telah dianugerahkan mata hati yang peka yang mampu menanggapi pengertian-pengertian, gagasan-gagasan dan fikiran yang halus yang belum dicapai oleh mana-mana penulis tafsir yang lain".⁶⁶

Sedangkan Subhi Shalih berpendapat bahwa isi tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an* lebih banyak bersifat pengarah daripada pengajaran. Begitupula Jansen berpendapat bahwa tafsir Sayyid Qutb hampir bisa dikatakan bukan merupakan tafsir Al-Qur'an dalam pengertian yang ketat tetapi lebih seperti kumpulan khutbah atau pidato keagamaan.⁶⁷

KH Ahmad Sanusi

Ahmad Sanusi dilahirkan pada 18 September 1889/ 3 muharram 1306 Hijriyah di cantayan, sebuah desa di tatar pasundan tepatnya di Sukabumi, kira-kira 20 km ke barat kota Sukabumi. Ayah beliau bernama Haji Abdurrahim bin Haji Yasin, yang memegang gelar kyai pesantren cantayan. Haji Abdurrahim terkenal mempunyai tiga orang istri, dan Kyai Sanusi atau lebih akrab dipanggil uci merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara yang dilahirkan dari istri pertamanya yaitu ibu Empo.⁶⁸

Sebelum beliau dikirim ke beberapa pondok pesantren untuk mencari ilmu lebih mendalam, pada mulanya Haji Ahmad Sanusi mendapat pelajaran dan pendidikan agama secara tradisional dari ayahnya. Hal ini diharapkan selain memperdalam pelajaran agama, juga untuk menambah pengalaman dan memperluas pergaulan dengan masyarakat.

⁶⁵ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an*"..., hal. 56.

⁶⁶ Abu Bakar Adanan Siregar, "Analisis Kritis Terhadap Tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an* Karya Sayyid Qutb"..., hal. 259.

⁶⁷ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fī Fī Zīlāl Al-Qur'an*, (Jakarta: Era Intermedia, 2001) hal. 135.

⁶⁸ Yayan Suryana, *Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2012), hal. 57.

Ahmad Sanusi mulai melanglang buana ke berbagai pesantren di tanah Jawa cukup lama yakni sekitar 4,5 tahun untuk mencari, menimba dan mendapatkan wawasan keilmuan serta untuk mencari dan mendapatkan keberkahan (tabarukkan) dari para Ulama yang berpengaruh yang ada di pulau Jawa (Jawa Barat). Ulama dan pesantren yang pernah ia kunjungi, diantaranya: Ajengan Soleh; Ajengan Anwar Pesantren Selajambe (Cisaat Sukabumi), lamanya nyantri sekitar 5 bulanan; Ajengan Muhammad Siddiq Pesantren Sukamantri (Cisaat Sukabumi), lamanya nyantri sekitar 2 bulanan; Ajengan Sulaeman; Ajengan Hafidz Pesantren Sukaraja (Sukaraja Sukabumi), lamanya nyantri sekitar 5 bulanan; Ajengan Cilaku (Mama Cila-ku) Pesantren Cilaku (Cianjur) untuk belajar ilmu Tasawwuf, lamanya nyantri sekitar 10 bulanan; Ajengan Ciajag (Mama Ciajag) Pesantren Ciajag (Cianjur), lamanya nyantri sekitar 5 bulanan; Ajengan Ahmad Syatibi (Mama Kaler) Ajengan Mohammad Qurtubi (Mama Kidul) Pesantren Gentur Warung Kondang (Cianjur), lamanya nyantri 6 bulanan; Ajengan Buniasih (Mama Buniasih) Pesantren Buniasih (Cianjur), lamanya nyantri sekitar 2 bulanan; Ajengan Keresek (Mama Keresek) Pesantren Keresek Blubur Limbangan (Garut), lamanya nyantri sekitar 6 bulanan; Ajengan Sumursari (Mama Sumursari) Pesantren Sumursari (Garut), lamanya nyantri sekitar 4 bulanan; Mama Ajengan R.Suja'i (Mama Gudang) Pesantren Gudang (Tasikmalaya), lamanya nyantri sekitar 10 bulanan; Ajengan Affandi Pesantren Babakan Selaawi Baros Sukabumi.⁶⁹

Ketika KH Ahmad Sanusi tinggal di Mekkah al-Mukarrah, beliau pernah di kunjungi seorang anggota Sarekat Islam yaitu H. Abdul Muluk, beliau Ajak Ahmad Sanusi untuk bergabung menjadi anggota. Usai membaca Statutennya tersebut, KH. Ahmad Sanusi Menjadi bagian dari SI. Kemudian, se usai pengabdianya di Pesantren Cantayan, beliau didatangi Ketua SI H. Sirodj Sukabumi untuk menjadi Advisure SI, dan ia menyampaikan keinginannya dengan mengajukan beberapa persyaratan. Namun dalam perjalanannya, beberapa persyaratan tersebut tidak terlaksana. Dan pada akhirnya KH. Ahmad Sanusi Lepas dari SI. Hanya saja dia suka hadir setiap ada pertemuan SI, sehingga para pejabat yang lain tetap menganggapnya sebagai anggota SI.⁷⁰

Pengikut Ahmad Sanusi di Babakan Cicurug dipimpin oleh KH. Muh. Hasan Basri yang berkeinginan membentuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, organisasi itu diberi nama Al-Ittiḥādīyat al Islāmiyyah. Hasil pertemuan Cicurug kemudian dikomunikasikan didedikasikan kepada KH. Ahmad Sanusi yang saat itu masih dalam pengasingan. Maka mereka mengutus Dasuki ke Batavia untuk menunjukkan hasilnya pertemuan Cicurug dan meminta Sanusi menjadi ketua umum. Setelah dijelaskan oleh Dasuki, Sanus setuju Menjadi vootziter (ketua) organisasi.⁷¹

Pada tahun 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Beranggota 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh Indonesia serta 7 orang anggota Jepang dan minoritas non Indonesia tanpa hak suara. Pada sidang yang kedua tanggal 10 Juli-17 Juli, Jepang menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia. KH. Ahmad Sanusi ditunjuk oleh Jepang sebagai Wakil kota Bogor Kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI.⁷²

⁶⁹ A. Saifuddin, "Haji Ahmad Sanusi: Ulama Dan Pejuang", *Al-Qalam No.51/X/1995*, hal. 26.

⁷⁰ Munandi Shaleh, "K.H. AHMAD SANUSI: Pemikiran Dan Gagasannya Dalam Memperjuangkan Kepentingan Agama, Bangsa, Negara Dan Masyarakat", *At-Tadbir*, 27, (Juli 2018), hal. 4.

⁷¹ Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi...*, hal. 97.

⁷² Wawan Hermawan, *Seabad Persatuan Ummat Islam 1911-2011*, (Bandung: Yayasan Sejarawan Masyarakat Indonesia, 2014), hal. 17

Raudah Al-'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an

Agar sampai pada masyarakat dalam menjalankan misi dakwahnya KH. Ahmad Sanusi menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Sunda. Tujuannya adalah agar nilai-nilai ke-Islaman bisa di transformasikan secara langsung dan mudah dipahami serta diterima oleh masyarakatnya. Segala cara pun telah dirintisnya hingga dalam berbagai sikapnya pun beliau berusaha agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.⁷³

Tafsir ini ditulis oleh Ahmad Sanusi di Sukabumi pada tahun 1935 M. dengan bantuan dua muridnya, Ajengan Misbah dan Ajengan Kosashi. Saat itu ia baru saja kembali dari pengasingan di Batavia Centrun dimana ia menghabiskan kurang lebih tujuh (tujuh) tahun sebagai tahanan politik pemerintah kolonial Belanda.⁷⁴

Metode tafsir yang digunakan Kyai Ahmad Sanusi adalah metode Ijmali, yaitu penafsiran Al-Qur'an melalui pemaparan isi Al-Qur'an secara singkat dan menyeluruh tanpa penjelasan yang panjang.⁷⁵ Jika dicermati dengan seksama atas tafsir ini, maka fokus dan aliran penafsiran yang digunakan oleh KH. Ahmad Sanusi dalam Tafsir Raudah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an ini bercorak Fiqih.⁷⁶

PENAFSIRAN KH. AHMAD SANUSI DAN SAYYID QUTB TERHADAP AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

1. Kesetaraan Status Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Mahluk Mulia dan Perintah Saling Menjaga Antara Orang-Orang Yang Beriman

Surah Al-Isrā/17 :70 merupakan salah satu ayat berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai mahluk yang mulia sekaligus solusi atas maraknya kasus kendali pria atas wanita. Oleh karena itu, penulis merasa ayat ini layak untuk dikaji lebih awal untuk mengungkap kesetaraan status kemuliaan laki-laki dan perempuan. Berikut QS. Al-Isrā/17: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Penafsiran KH. Ahmad Sanusi terhadap ayat ini bahwa "Jalma eungges dimulyakeun ku gusti Allah, dilewihkeun ti mahluk Allah anu sejen, kalawan dipaparin tutumpakan didaratan jeng dilautan, dipaparin rizki patempatan, papakean anu aralus, tah ieu tea aya liyan salian ti ibadah ka Allah Ta'ala".⁷⁷

Dalam penafsirannya KH. Ahmad Sanusi menyebutkan bahwa semua manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan sudah Allah muliakan dan diberikan kelebihan atas mahluk Allah yang lain, kemudian Allah berikan kendaraan darat dan laut dan begitupun Allah berikan rizki berupa tempat dan pakaian yang bagus-bagus. Hal ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT.

⁷³ Muhammad Ruli, "Xa Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Sunda Kajian Metode Dan Corak Tafsir Raudatul Irfan Fi Ma'raifati Al-Qur'an Karya K.H Ahmad Sanusi", ... hal. 127.

⁷⁴Abdullah al-Mahdi, "Rawdhat al-Irfan fi Ma'rifat al-Qur'an" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Iskam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hal. 30.

⁷⁵ Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2005), hal. 46.

⁷⁶ Ahmad Sanusi, *Raudah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 1*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th), hal.2.

⁷⁷ Ahmad Sanusi, *Raudah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 1*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th), hal. 440.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyampaikan Allah memuliakan manusia melebihi makhluk-Nya yang lain. Dengan bentuk penciptaan yang indah dan dengan fitrah menggabungkan tanah dengan ruh yang ditiupkan padanya, dalam haqiqatnya manusia merupakan makhluk yang menggabungkan unsur bumi dan unsur langit dalam eksistensi dirinya. Demikian Allah memuliakan manusia dengan berbagai potensi dalam dirinya, sehingga manusia berpotensi menjadi khalifah di muka bumi, untuk mengadakan perubahan atas bumi, memproduksi dan membangun dunia. Dengan demikian manusia yang akan membawa kehidupan dunia ini sampai kepada kesempurnaan. Sebagaimana takdir yang telah Allah tetapkan.⁷⁸

Hemat penulis, KH. Ahmad Sanusi dan Sayyid Qutb menyampaikan bahwasannya manusia telah Allah ciptakan dengan kemuliaan dan kelebihan atas makhluk Allah yang lainnya. *Mafhūm Mukhālafah* dari penafsiran KH. Ahmad Sanusi dan Sayyid Qutb semua makhluk baik itu malaikat, berbagai jenis binatang sudah diberikan kemuliaan namun tidak melebihi kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Maka dari itu, dengan potensi-potensi yang telah Allah berikan maka manusia akan membawa perubahan dan membawa kehidupan dunia ini sampai kepada kesempurnaan. Hal ini, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki saja melainkan tugas perempuan sangatlah berperan sebagai pembawa perubahan di muka bumi dengan adanya perempuan maka akan terlahir manusia-manusia baru dan bangsa-bangsa yang baru.

Tidak cukup sampai disana, selain Allah menciptakan manusia dengan derajat kemuliaan yang sama, Allah juga memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain. Hal ini Allah ungkapkan dalam surat at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Selain itu Allah juga melarang manusia agar tidak menyakiti seorang laki-laki beriman dan perempuan beriman tanpa adanya kesalahan. Hal ini Allah ungkapkan dalam surat al-Ahzāb/33: 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”.

Dalam hal ini KH. Ahmad Sanusi memberikan memaparkan makna penafsiran ayat ini sebagai berikut. *“Ari jalma mukmin anu beuner eta kabeh ngahiji sajalan amar ma'rūf nahi munkār nangtungkeun sholat, ngajalankeun zakat, toat ka Allah, ka Rasulullah eta jalma-jalma anu bakal menang rahmat Allah”.* Menurut beliau seorang mukmin yang baik yaitu mereka yang bersatu dalam amar ma'rūf nahi munkār, mendirikan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulullah. Mereka itulah

⁷⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an*, jilid 7 Penerjemah As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 276.

yang akan mendapat rahmat Allah SWT.⁷⁹ penyalin penafsiran Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilal Al-Qur'an* bahwa karakter seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sampai pada tingkat saling menolong satu sama lain yang tergambar berupa keberanian, bantuan, kerjasama, dan rasa saling tanggung menanggung beban serta rasa senasib sepenanggungan. Orang yang keluar dari sifat itu berarti mereka yang munafik bahkan mendekati kekafiran. Mereka bukan kelompok yang solid, kompak, kuat dan tidak saling menjamin bahkan mereka hanya mementingkan diri sendiri. Tabiat seorang mukmin adalah tabiat bersatu dan setia kawan serta tabiat saling menjamin dalam merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan. Untuk terealisasinya hal tersebut maka umat Islam harus berbaris dalam satu barisan jangan sampai dirasuki oleh unsur perpecahan dan unsur mementingkan diri sendiri.⁸⁰

Seiring dengan pemaparan tersebut, Allah memperingatkan kita dengan firmanNya surat al-Burūj/85: 10:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

“*Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar*”.

Sayyid Quṭb memahami ayat ini sebagai isyarat yang menunjukkan kepada azab jahannam dan azab pembahakan yang telah menantikan pemimpin yang zalim, durhaka, dan bermoral rendah.⁸¹ Begitupun pemaparan KH. Ahmnad Sanusi dalam ayat ini “*Anu nyieun fitnah jeung ngadolim ka jalma mukmin bakal diduruk dina naraka lamun manehanana paeh hente acan tobat.*”⁸² Hemat penulis dalam ayat ini kedua mufassir sepakat bahwa siapapun yang membuat fitnah dan mendzolimi orang beriman maka Allah akan memberikan azab berupa panasnya api neraka jahannam. Namun keluar dari pendapat Sayyid Quṭb bahwasannya ayat ini tidak hanya untuk seorang pemimpin namun menurut penulis berlaku untuk setiap orang yang mendzolimi orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini seorang laki-laki yang mendatangkan kejahatan berupa kekerasan seksual pada perempuan maka azab yang lebih berat akan Allah timpahkan kepadanya.

Dalam hal ini, kalimat pada ayat pertama *وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ* dan kalimat *وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ* pada ayat selanjutnya adalah lafadz yang menunjukkan suatu keumuman (*‘Ām*), dimana kedua lafadz diatas diawali dengan *الْجِنْسِي* (*Al al-Jins*) itu berarti kedua lafadz tersebut mencakup segala sesuatu yang terkandung di dalamnya tanpa terkecuali baik itu anak, remaja, dewasa maupun orang beriman yang sudah lanjut usia.⁸³

2. Larangan Melecehkan Martabat Perempuan dan Perintah Memperlakukan Mereka Secara Bermartabat

Al-Qur’an melindungi perempuan dengan cara yang begitu indah, jangankan untuk dinodai, Allah melarang manusia untuk melecehkan martabat perempuan. Maka

⁷⁹ Ahmad Sanusi, *Rauḍah al ‘Irfān Fī Ma’rifah Al-Qur’an jilid 1*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul ‘Ulum, t.th), hal. 299.

⁸⁰ Sayyid Quṭb, *Fī Zilal Al-Qur ‘an Di Bawah Naungan Al Qur’an, jilid 5* Penerjemah As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 377.

⁸¹ Sayyid Quṭb, *Fī Zilal Al-Qur ‘an Di Bawah Naungan Al Qur’an, jilid 12* Penerjemah As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 226.

⁸² Ahmad Sanusi, *Rauḍah al ‘Irfān Fī Ma’rifah Al-Qur’an jilid 2*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul ‘Ulum, t.th), hal. 1221.

⁸³ *‘Ām* adalah lafadz yang mencakup segala sesuatu yang dikandung wadahnya tanpa terkecuali. Lihat M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hal. 179.

dari itu penulis beranggapan QS. An-Nisā/4 : 19 sangat cocok untuk dikaji setelah ayat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan diatas. Berikut QS. An-Nisā/4: 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.⁸⁴ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dalam hal ini KH. Ahmad Sanusi memberikan penerjemahan sebagai berikut “*Kahiji, haram berkat awewe kalawan jalan warisan tisaha bae. Kadua, haram ngahalang-halang awewe anu rek boga salaki supaya benang artana kajaba lamun eta awewe sok zina. Katilu, wajib ngarezekian pamajikan kalawan tingkah laku anu hade*”.⁸⁵

Beliau memberikan tiga poin penting dalam menafsirkan ayat ini. *Pertama*, haram bagi setiap orang mewariskan perempuan dari siapapun. *Kedua*, haram menghalang-halangi perempuan yang mau mempunyai suami supaya dapat hartanya, kecuali bagi seorang perempuan pezina. Dan poin yang *ketiga* wajib bagi seorang suami memberikan rezeki dengan perlakuan yang bagus. Dalam hal ini KH. Ahmad Sanusi memakai makna *kalawan tingkah laku anu hade* (dengan perilaku yang baik) menunjukkan bahwa makna rezeki di atas berarti berupa nafkah batin.

Dalam hal ini, lafadz *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ* merupakan *takhsīs* dari keumuman lafadz sebelumnya menggunakan *adat istiṣnā*, yang berarti menyusahkan perempuan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dibatasi hanya untuk perempuan yang tidak melakukan perbuatan keji dan zina.⁸⁶

Sayyid Qutb dalam Fi Zilal Al-Qur'an menjelaskan mengenai kondisi Arab jahiliyah. Perlakuan atas kaum wanita pada saat itu amat sangat buruk dan jauh dari hak kemanusiaan, sehingga derajat seorang wanita direndahkan serendah-rendahnya dan diperlakukan seperti barang dagangan. Pada saat yang sama, mereka harus menanggung beban yang amat berat bagaikan binatang, dan menjadi sasaran fitnah serta sasaran hawa nafsu dan keinginan-keinginan tercela lainnya. Islam datang untuk mengangkat harkat derajat para kaum wanita dan mengembalikan kepada posisi yang proporsional dalam bentuk keluarga beserta perannya yang baik di dalam sistem kemasyarakatan manusia. Posisi yang sesuai dengan permulaan surat an-Nisā :

⁸⁴ Dalam Al-Qur'an Kemenag, Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliyah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya. Lihat Terjemah Qur'an Kemenag QS. An-Nisā/4 : 19.

⁸⁵ Ahmad Sanusi, *Rauḍah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 1*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th), hal. 125.

⁸⁶ Khās merupakan lafadz yang tidak dapat digunakan mengikutsertakan banyak satuannya. Adapun *takhsīs (Mukhaṣiṣ)* diklasifikasikan menjadi dua, ada *Mukhaṣiṣ muttasil ('adat istiṣnā, syarat bi nafsih, dan sifat)* dan *ada Mukhaṣiṣ munfasil* (Al-Qur'an atau as-Sunah). Lihat M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hal. 183.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Kemudian diangkatlah kedudukan rumah tangga yang awalnya seperti binatang menjadi rumah tangga yang lebih bermoral seperti layaknya manusia yang dinaungi cinta kasih, payung kehormatan dan pergaulan yang baik, serta dikuatkan dalam berumah tangga dari benturan-benturan dan persoalan sensitif.⁸⁷

Dalam ayat ini Sayyid Qutb memberikan penafsiran yang sangat rinci dengan susunan kalimatnya yang sangat indah dimana tradisi bangsa arab sebelum mengenal islam sangatlah rendah. Tatkala seorang laki-laki meninggal dunia, wali-walinya (kerabatnya) lebih berhak terhadap istrinya. Mereka mewarisi wanita yang ditinggalkan sebagaimana mereka mewarisi binatang dan barang-barang warisan. Bahkan kalau mereka mau, mereka akan menikahinya karena kecantikannya. Begitupun, kalau mereka mau mereka akan menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maskawinnya sebagaimana halnya mereka menjual binatang dan harta rampasan perang.

Bahkan, yang lebih rendahnya jika perempuannya jelek maka mereka akan menahan wanita itu di dalam rumah tanpa nikah sampai ia meninggal dan membuangnya, atau ia dapat menebus dirinya dengan suatu tebusan. Hal ini dapat terjadi ketika setelah suaminya meninggal dan wali-walinya datang melemparkan pakaiannya kepadanya. Namun apabila wanita itu lari sebelum wali suaminya melemparkan pakaiannya kepadanya maka ia selamat, bebas dan terlindungi dirinya dari wali-wali suaminya.⁸⁸

Adapula seorang suami pada masa itu menceraikan istrinya dengan syarat istrinya tidak boleh menikah lagi sampai ia dapat menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang telah suaminya berikan, semuanya atau sebagian. Dan adapula seseorang yang memelihara perempuan yatim, kemudian ketika sudah dewasa ia akan menikahinya dan mengambil hartanya. Serta masih banyak tradisi kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Dari lembah yang dasar itulah Islam datang menganggotakan hubungan itu menjadi lebih tinggi dan terhormat, yang layak untuk kehormatan manusia yang telah Allah muliakan dan diletakkan atas makhluk Allah yang lain. Islam mengharamkan pewarisan wanita seperti barang dan binatang, sebagaimana Allah mengharamkan mempersulit atau menghalang-halangi wanita untuk menikah lagi dan menjadikan hal seperti ini untuk memberi kerugian kepadanya. kecuali apabila perempuan itu telah melakukan perbuatan yang keji, dan hal ini berlaku sebelum ditetapkan hukum zina. Islam juga memberikan kebebasan kepada wanita untuk memilih calon suami untuk bergaul dengannya secara bebas, baik dia masih gadis ataupun sudah pernah menikah. Dan Islam juga memerintahkan untuk para suami supaya menggauli istrinya dengan cara yang baik sekalipun ia tidak

⁸⁷ Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl Al-Qurʾān Di Bawah Naungan Al Qurʾān*, jilid 2 Penerjemah Asʿad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 305-306.

⁸⁸ Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl Al-Qurʾān Di Bawah Naungan Al Qurʾān*, jilid 2..., hal. 307.

mencintainya.⁸⁹ Beliau mengutip hadis dari Ibnu Umar r.a bahwa pada khutbah wada' Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِعَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا، وَلَا يَعْصِيَنَّكُمْ فِي مَعْرُوفٍ، وَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Aku berwasiat kepada kalian untuk bersikap baik kepada para istri dan terimalah wasiatku ini, sesungguhnya mereka bagaikan tawanan kalian. karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat (janji) Allah SWT dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat (syariat, hukum, perintah) Allah SWT. Sesungguhnya bagi kalian hak yang wajib atas mereka (atau dengan kata lain, mereka memiliki kewajiban terhadap kalian) dan sebaliknya mereka memiliki hak yang wajib atas kalian (atau dengan kata lain, kalian memiliki kewajiban terhadap mereka). Dan di antara hak kalian atas mereka adalah mereka tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah kalian dan mereka tidak membangkang terhadap kalian di dalam hal kebaikan. Jika mereka melakukan itu semua, maka wajib kalian memberi mereka nafkah dan sandang secara patut."⁹⁰

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwasanya KH. Ahmad sanusi menafsirkan ayat ini dengan pemaparan yang umum dimana ia hanya menjelaskan keharaman mewarisi seorang wanita, keharaman meminta kembali barang yang sudah diberikan oleh seorang suami dan kewajiban mempergauli istri secara baik yang artinya tidak ada bentuk kekerasan, dan pemaksaan kepada seorang perempuan. Kemudian diperjelas dengan kondisi bangsa Arab jahiliyah dan beberapa pemaparan dalam penafsiran Sayyid Quṭb sehingga menurut penulis pemaparan dari ketiga mufassir cukup komprehensif dan seharusnya pemahaman seperti ini dapat difahami oleh masyarakat di era sekarang, supaya martabat perempuan selalu dijaga, dihormati dan dianggap suatu nilai penting untuk membangun generasi yang lebih beradab.

Tidak cukup sampai disana, literatur lain menyebutkan bahwa terjadi kesalahpahaman masyarakat dalam memaknai ayat Al-Qur'an mengenai adab mempergauli wanita. ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah/2: 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاَنْتُوا حَرْثُكُمْ اَنْتِي سِتْنَتُمْ يوقِدْمُوا لِانْفُسِكُمْ وَاَتَقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْفُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istrimu adalah ladang bagimu.⁹¹ Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin".

Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk pembolehan otoritas seksual laki-laki, padahal faktanya motif seperti ini jauh melenceng dari konteks dan sabab nuzul

⁸⁹ Sayyid Quṭb, *Fi Zilal Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an*, jilid 2..., hal. 307.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* jilid 2, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 242.

⁹¹ Kalimat di atas merupakan *tasybih*/penyerupaan, dimana wanita diserupakan dengan tanah/lahan, sperma ibarat benih, dan anak ibarat anak yang tumbuh. *Tasybih* merupakan penyerupaan dua hal atau lebih dalam satu sifat pada dirinya. Ia merupakan upaya melakukan perbandingan antara dua pihak atau lebih untuk menggambarkan keserupaan mereka dalam satu ciri/sifat atau lebih. Lihat M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hal. 146.

ayat di atas. Kebun dijadikan objek perumpamaan Perempuan yang dapat digarap kapanpun dan dengan tehnik dan gaya apapun, sesuai dengan selera laki-laki.⁹² Adapun *asbab an-nuzul* ayat ini adalah sebagai berikut :

روى الشيخان وأبو داود والترمذي سمعتُ جابرًا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من وراءها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رجلي الليلة فلم يرده عليه شيئاً، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول: أقبل وأدير، وأتق الدبر والحیضة

Diriwayatkan oleh Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim), Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dari Jabir berkata, "Dahulu orang-orang Yahudi berkata, "Jika seseorang mendatangi istrinya dari belakang, maka kelak anaknya akan juling", maka turunlah ayat, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki. Meriwayatkannya At-Tirmidzi dari ibn Abbas, berkata ibn Abbas datang Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, "celakalah aku wahai Rasulullah!" beliau bersabda, "apa yang membuatmu celaka?" ia berkata, "Semalam aku menggauli istriku dari arah belakang", Rasulullah tidak menjawab apa pun, maka turunlah ayat ini, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok- tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki." Kemudian Rasulullah bersabda, "Datanglah ia dari depan dan belakang dan jauhilah dubur dan haidh."⁹³

Menyalin penafsiran KH. Ahmad Sanusi mengenai ayat ini bahwa beliau memberikan tiga poin penting mengenai ayat ini. *Pertama* perempuan itu seperti tempat bertanamnya laki-laki. *Kedua*, kewajiban mendahulukan amal perbuatan untuk di akhirat. *Ketiga*, haruslah tahu setiap orang bahwa mereka akan dipertemukan dengan Allah di akhirat. Pemaparan asli beliau adalah sebagai berikut " *ayat al-Baqarah/2: 223 ieu nerangkeun tilu hal utama. Kahijina, awewe eta saperti tempat peupeulakan lalaki. Nukadua, wajib ngahelakeun amal buat keur di akherat. Jeng nukatiluna, kudu nyaho sakabeh jalma bakal ditepikeun ka Allah di akherat*".⁹⁴

Sayyid Quṭb memaparkan pendapatnya dalam penafsiran ayat ini dengan dengan fitrah kemanusiaan dan tatanan keluarga. Hal ini beliau ungkapkan dengan memaparkan daya tarik instruktif (secara fitri) antara kedua jenis manusia yang berbeda, bukan semata-mata untuk mengumpulkan atau mempertemukan laki-laki dengan wanita, melainkan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga.⁹⁵ Namun demikian, beliau memaparkan adab bergaul suami istri pada ayat lain, yakni al-Baqarah/2: 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu".

⁹² Siti Rohmah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence", *Muwāzāh, Volume. 4*, Nomor. 1, (Juli 2012), hal. 21.

⁹³ Jalaluddin Abi Abdur Rahman As-Suyuti, *Lubāb An-Nuqūl Fī Asbāb An-Nuzūl*, (Libanon: Muasasah Al-Kutub As-Šaqōfiyah, 2002), hal. 44-45.

⁹⁴ Sayyid Quṭb, *Fī Zīlāl Al-Qur'ān Di Bawah Naungan Al Qur'an, jilid 2* Penerjemah As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 56.

⁹⁵ Sayyid Quṭb, *Fī Zīlāl Al-Qur'ān Di Bawah Naungan Al Qur'an, jilid 1* Penerjemah As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 279.

Mafhūm mukhālafah dari ayat ini tidak dihalalkan melakukan “*Rafas*” pada siang hari ketika hari-hari berpuasa. Dari ayat tersebut Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa lafadz “*Rafas*” pada ayat diatas adalah pemanasan awal untuk melakukan hubungan intim atau bermakna hubungan intim itu sendiri. *Mafhūm mukhālafah* dari ayat ini tidak dihalalkan melakukan “*Rafas*” pada siang hari ketika hari-hari berpuasa. Kedua hal tersebut memang diperbolehkan. Namun, Al-Qur'an tidak melewatkan makna ini begitu saja tanpa memberikan sentuhan kasih sayang yang penuh dengan kelembutan, keakraban dan kasih sayang dalam hubungan suami istri; menghindari kebinatangan yang kasar dan jorok; dan menimbulkan kesan tertutupan di dalam memudahkan hubungan ini.⁹⁶ Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَفْعُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ كَمَا تَفْعُ الْبَيْمَةُ...

“*Janganlah menjima salah seorang dari kalian kepada istrinya sebagaimana menjimanya binatang ternak*”.⁹⁷

Dari pemaparan di atas, penulis menarik benang merah bahwa penafsiran KH. Ahmad Sanusi dan Sayyid Quṭb masih terlalu umum untuk dipahami masyarakat, sehingga makna “*awewe eta saperti tempat peupeulakan laki*” atau perempuan sebagai tempat bertanamnya laki-laki masih sering disalahfahami oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat sunda. Begitupun penafsiran Sayyid Quṭb yang lebih menyentuh ranah fitrah kemanusiaan dan kekeluargaan sehingga tidak tersentuh ranah adab pergaulan suami istri. Namun beliau memberikan pemaparan tentang adab suami istri yang penuh dengan kelembutan dan menjauhi kebinatangan yang kasar pada ayat lain yakni al-Baqarah/2: 187.

Berangkat dari sana, penting sekiranya setiap kalangan masyarakat membaca literatur lain seperti asbāb an-nuzūl, pemaparan mufassir lain untuk melengkapi penafsiran ayat ini sehingga menjadi penafsiran yang lebih komperhensif. Dari literatur diatas dapat kita simpulkan lagi bahwa adab pergaulan suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik, maksudnya yaitu, gaulilah mereka baik dari arah depan, dari arah belakang, ataupun dalam keadaan terlentang selama itu pada kemaluannya atau dalam hal ini berarti harus menghindari dubur dan menjauhi kemaluan ketika sedang haid. Hal ini diperjelas dengan sifat kelembutan dan terhindar dari sifat kebinatangan yang kasar dan jorok. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْثُومٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

“*Diriwayatkan al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah ra. Hadis/ yang marfu' dari Rasulullah SAW siapa yang mendatangi istri yang Haid, mendatangi perempuan dari arah duburnya, atau mendatangi dukun/paranormal, maka sungguh telah kufur dari apa yang diturunkan kepada nabi Mhammad SAW*”.⁹⁸

3. Larangan Memaksa Budak Perempuan Melacurkan Diri

Sejak pertama kali hadir dikalangan masyarakat Arab, Islam telah memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada kaum wanita. Hal ini dapat dilihat dari pemerataan hak-hak laki-laki dan perempuan. Tidak cukup sampai di sana, Allah

⁹⁶ Sayyid Quṭb, *Fī Zilal Al-Qur' 'ān Di Bawah Naungan Al Qur'an*, jilid 1 Penerjemah As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 208.

⁹⁷ Al-Tahami bin Madani, *Qurah al-'Uyūn*, (Surabaya:Nurul Ilma, t.th), hal. 49.

⁹⁸ Al-Tahami bin Madani, *Qurah al-'Uyūn...*, hal.51.

melindungi kaum wanita dari pelecehan martabatnya. Hal itu bukan hanya untuk perempuan yang merdeka saja, namun hak-hak perlindungan martabat seorang budak perempuan juga sudah Allah atur sedemikian rupa. Salahsatu bentuk perlindungan martabat perempuan yaitu dengan pelarangan budak perempuan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nūr/24: 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَوْمَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. Adapun asbab an-Nuzul dari ayat ini adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَقُولُ الْجَارِيَةَ لَهُ إِذْ هِيَ قَابِعِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ). وَأُخْرِجَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ أَنَّ جَارِيَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يُقَالُ لَهَا مُسَيِّكَةٌ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةٌ فَكَانَ يُكْرِهُمَا عَلَى الزَّيْنَا فَشَكَّكَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ). وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزَّيْبِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ مُسَيِّكَةٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَتَزَلْتُ (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ). وَأَخْرَجَ الْبَزَّازُ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَارِيَةَ تَزْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا حَرَّمَ الزَّيْنَا قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَزْنِي أَبَدًا فَتَزَلْتُ (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ). وَأَخْرَجَ الْبَزَّازُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَسَمِعَ الْجَارِيَةَ مَعَاذَةَ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي كَانَتْ لَهُ أُمَّتَانِ مَسِيكَةٌ وَمَعَاذَةَ فَكَانَ يُكْرِهُمَا عَلَى الزَّيْنَا فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا إِنْ كَانَ خَيْرًا فَقَدْ اسْتَكْرَهْتُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَدْعَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ)⁹⁹.

“Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan: Suatu ketika Abdullah bin Ubay mengatakan kepada budak perempuannya, “Pergilah engkau, dan melacurlah untuk mendapatkan sesuatu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak-Muslim juga meriwayatkan dari jalur ini bahwasanya seorang budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran”. wanita milik Abdullah bin Ubay yang bernama Musaikah dan budak wanita lainnya yang bernama Umaimah dipaksa oleh Abdullah untuk melakukan perbuatan zina. Kedua budak perempuan itu lalu melapor kepada Nabi. Maka turunlah ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitam untuk melakukan pelacuran”. Al-Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Bahwa dahulu ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ubay yang melakukan perbuatan zina di zaman

⁹⁹ Jalaluddin Abi Abdur Rahman As-Suyuti, *Lubāb An-Nuqūl Fī Asbāb An-Nuzūl*, (Libanon: Muasasah Al-Kutub As-Šaqōfiyah, 2002), hal.187-188.

Jahiliyah. Ketika diharamkan perbuatan zina, maka budak perempuan itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah berzina untuk selama-lamanya". Maka turunlah ayat, "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad ḍa'if dari Anas serupa dengan hadis tersebut, sedangkan budak perempuan itu dinamakan dengan Mu'azah. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Sufyan dari Amru bin Dinar dari Ikrimah bahwasanya Abdullah bin Ubay memiliki dua orang budak perempuan, yaitu Musaikah dan Mu'azah. Dahulu Abdullah memaksa kedua budaknya itu untuk berbuat zina. Salah seorang dari keduanya kemudian berkata, "Seandainya itu adalah perbuatan baik, maka aku akan melakukannya lebih banyak lagi. Sedangkan apabila tidak baik, maka lebih baik aku meninggalkannya". Maka Allah menurunkan ayat. "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran".¹⁰⁰

Menyalin penafsiran KH. Ahmad Sanusi bahwa ayat ini membahas tentang larangan seorang hamba melacurkan dirinya untuk menebus kemerdekaannya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa seorang hamba yang dipaksa melacurkan dirinya oleh tuannya maka Allah akan mengampuninya selagi dia mau bertaubat. Penafsiran asli beliau adalah sebagai berikut *"Abid anu boga kahayang ker nebus dirina kudu dibantu maksudna upama kataksir bakal hade akibatna, tapi ulah sina ngalacurkeun manehna pikeun nebus dirina. Amat anu dipaksa ngalacurkeun dirina pikeun dununganna maka Allah bakal ngahampura dimana-mana tobat".¹⁰¹*

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Sayyid Quṭb, beliau menafsirkan bahwa Islam melarang tuan-tuan yang memiliki budak dari praktik mungkar ini. Ia mencela dengan sehinanya mereka yang mencari mata pencaharian dan harta dunia dengan cara yang kotor ini. Allah menjanjikan kepada wanita-wanita yang dipaksa melakukan perbuatan nista itu ampunan dan rahmat setelah pemaksaan yang diterima oleh mereka.

Beliau juga menyampaikan larangan memaksa budak-budak wanita dari melacurkan diri untuk mendapatkan harta dunia yang murah, merupakan bagian dari langkah Al-Qur'an membersihkan lingkungan masyarakat Islamiyah dan menutup segala bentuk penyimpangan seksual. Karena keberadaan praktik pelacuran sangat menggoda banyak orang dengan kemudahannya. Bila tidak ada praktik tersebut pastilah orang akan mencari cara yang bersih untuk memuaskan nafsunya. Maka, desas desus bahwa pelacuran itu merupakan cara aman untuk melampiaskan hasrat nafsu tidak bernilai sama sekali.

Konon praktik seperti pemaparan diatas, telah menyelamatkan rumah tangga, karena tidak ada jalan lain untuk melampiaskan kebutuhan seksual itu kecuali dengan cara yang kotor itu ketika orang belum mampu irntuk menikah. Atau, serigala-serigala yang lapar itu akan menyerang kehormatan rumah tangga yang telah terjaga, bila mereka tidak dibolehkan merumput di lapangan kotor yang dibiarkan itu. Sesungguhnya pemikiran seperti ini bisa memutarbalikkan sebab-sebab dan nilai-nilai. Kecenderungan seksual harus dijaga tetap bersih dan bebas dari kekotoran serta ditujukan untuk mengembangbiakkan generasi baru. Masyarakat harus memperbaiki

¹⁰⁰ Jalaluddin Abi Abdur Rahman As-Suyuti, *Lubāb An-Nuqūl Fī Asbāb An-Nuzūl*, pentahqiq Hamid Thahir Al-Basyuni, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, t.th), hal. 382-383.

¹⁰¹ Ahmad Sanusi, *Rauḍah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 2*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th), hal. 643.

sistem ekonominya. Sehingga tiap-tiap individu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menikah.¹⁰²

Menurut penulis, ayat ini juga yang menjadi dasar bahwa korban pemerkosaan tidak boleh dihukum. Hal ini didasarkan pada makna lafadz وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ jika dimaknai *Manṭūq* merupakan pemaksaan terhadap budak perempuan melakukan pelacuran, ini berarti *Mafhum muwāfaqah*-nya pemaksaan budak perempuan melakukan pelacuran saja diharamkan, apalagi yang dipaksa melakukan hubungan badan merupakan perempuan merdeka.¹⁰³ Larangan menghukum korban pemerkosaan dan kewajiban memberinya kompensasi dimuat oleh Imam Malik dalam al-Muwaṭa'nya " *Abdul Malik bin Marwan memutuskan agar perempuan yang dipaksa berzina memperoleh kompensasi yang diwajibkan kepada pelaku. Ia tidak boleh dihukum, sementara pelaku harus dihukum*".¹⁰⁴

Hal ini juga diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ فِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ فِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ هَا: أَذْهِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لُقِبَ مِنْهُمْ. (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: ١٥٢٥ وابن داود في سننه، رقم الحديث: (٤٣٨))

"Dari Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, "Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia juga bertemu sekelompok muhaajirīn dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu, sekelompok muhaajirīn itu mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian ditanyakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudian, sahabat muhaajirīn membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri dan berkata: "Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu". Maka Nabi SAW berkata kepada perempuan itu: "Pulanglah, Allah telah memaafkanmu". Sedangkan kepada laki-laki pelaku itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi SAW berkata: "Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepenuh hati)

¹⁰² Sayyid Qutb, Tafsir , *Fī Zīlāl Al-Qur 'an Di Bawah Naungan Al Qur'an*, jilid 8, Penerjemah As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 239.

¹⁰³ *Manṭūq* adalah makna yang terkandung di dalam makna yang diucapkan. Sedangkan *Mafhūm Muwāfaqah* adalah makna yang sejalan dengan kata *Manṭūq*. Dengan kata lain, makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan; kesejalaran yang bisa jadi karena yang tidak terucapkan. Lihat M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hal. 168-174.

¹⁰⁴ Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia Cet 1*, (Jakarta: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017) hal. 72. Lihat juga Muwaṭa Imam Malik, No. hadis: 1418.

yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan diterima". (Riwayat Turmudzi, no. Hadits: 1525 dan Abu Dawud no. Hadits: 4381).¹⁰⁵

Dalam hal ini penulis menarik benang merah bahwa KH. Ahmad Sanusi dan Sayyid Quṭb dalam penafsiran ayat ini melarang seorang untuk budak melacurkan diri bahkan dengan alasan untuk menebus dirinya. Kemudian Syekh Wahbah az-Zuhaili menabahkan bahwa pelacuran dan perzinaan dilarang secara mutlak baik perempuan budak yang dipaksa melakukan hal tersebut ada keinginan menjaga kesucian maupun yang tidak ada keinginan untuk menjaga kesuciannya. Kemudian penafsiran ini dipertegas juga oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dengan menyamakan antara budak yang dipaksa melakukan pelacuran dengan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dimana keduanya tidak dikenakan sanksi apapun melainkan mendapatkan kompensasi dari pelaku kejahatan, dan sebaliknya pelaku pemerkosaan akan dihukum menurut hukum yang berlaku. Lalu dalam penafsirannya Sayyid Quṭb memberikan solusi atas marak terjadinya kasus pelacuran dan perzinaan yakni dengan meningkatkan sistem ekonomi. Karena akibat merosotnya perekonomian, hal ini juga marak terjadi di era sekarang. Nah mungkin penulis sendiri mengambil kesimpulan bahwa pemerataan sistem ekonomi terhadap masyarakat menjadi salah satu tugas dari seorang pemimpin. Lalu bagaimana dengan tugas kita? Nah kembali lagi ke pembahasan sebelumnya bahwa anjuran kita sebagai umat Islam adalah berada dalam barisan yang sama, saling menolong, solid dan tidak memikirkan diri sendiri. Ini artinya kita sebagai masyarakat muslim harus melihat orang-orang sekitar kita dari hal ekonomi, sosial dan sebagainya, agar orang-orang yang berada disekitar kita tidak merasa dirinya kurang dari segi ekonomi dan pendidikan sehingga hal-hal yang menyebabkan faktor semakin tingginya kasus pelacuran dan perzinaan dapat kita atasi sedikit demi sedikit.

Begitu indah perlindungan Allah kepada kaum wanita, jangankan untuk dijadikan seorang pelacur, Allah juga melindungi wanita yang baik-baik dari tuduhan perzinaan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. an-Nūr/24: 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam menanggapi ayat ini KH. Ahmad Sanusi memberikan penafsiran sebagai berikut *"Jalma anu nuding zina ka awewe terpelihara kalawan hente make opat saksi, eta kudu dirongket dalapan puluh kali, henteu menang dipercaya deui jadi saksi saumurumur, saterusna dianggap jalma fasik. Dimana-mana geus dirongket dalapan puluh kali terus tobat kalawan sabenerna, eta dihampura dosana sarta beunang dijieun saksi, sarta henteu kaasup jalma fasek deui".* Nah dalam hal ini beliau memberikan penjelasan yang cukup dapat difahami oleh masyarakat khususnya masyarakat sunda dimana

¹⁰⁵ Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia Cet 1*, (Jakarta: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017) hal. 70-71.

seseorang yang menuduh zina kepada perempuan yang baik dan tidak mendatangkan empat orang saksi maka kata KH. Ahmad Sanusi dalam menjelaskan ayat ini dia akan didera delapan puluh kali, dia tidak akan dipercaya lagi seumur hidupnya dan dianggap orang yang fasik, kecuali ketika ia sudah didera delapan puluh kali dan ia bertaubat maka ia akan dipercaya kembali.¹⁰⁶

Senada dengan KH. Ahmad Sanusi, Sayyid Quṭb juga menyampaikan hal yang serupa dimana hukuman-hukuman kepada penuduh zina untuk menjaga kehormatan dari tuduhan kejam dan memelihara orang-orang dari gangguan dasyat kekejian yang menimpa mereka. Beliau menyampaikan tiga makna dari hukuman-hukuman penuduh zina diantaranya, hukuman dera berarti hukuman jasmani, hukuman kedua dimana penuduh zina tidak dipercaya lagi merupakan hukuman pendidikan di tengah-tengah masyarakat, dan hukuman ketiga berupa dicap seorang yang fasik merupakan hukuman agama karena dianggap telah menyimpang dari keimanannya dan keluar dari jalan yang lurus. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan kaum wanita yang mulia. Kemudian Sayyid Quṭb memaparkan bahwa pengecualian yang terdapat pada makna ayat kelima berbeda pendapat antara ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksiannya dapat diterima kembali dan ia tidak akan dianggap fasik selama dia telah bertaubat. Pernyataan seperti itu menurut penulis karena

kalimat *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* merupakan takhṣiṣ dari kalimat sebelumnya yang berarti ketika sudah melakukan tahapan taubat dan memperbaiki dirinya, maka sifat fasik yang telah Allah lekatkan pada dirinya akan Allah ambil kembali. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengecualian tersebut hanya untuk hukuman ketiga saja, maka ia hanya membebaskan sifat fasik saja dan persaksiannya tidak akan diterima meskipun ia telah bertaubat. Sementara Asy-Sya'bani dan Ad-Dahhak berpendapat bahwa persaksiannya tidak akan diterima kembali meskipun dia telah bertaubat, kecuali dia benar-benar mengakui bahwa dia telah mengatakan perkataan bohong yang nyata.¹⁰⁷

Dari penafsiran ayat-ayat di atas terpapar jelas bagaimana Islam menjaga kaum wanita, memberikan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dan menganggot tinggi derajat wanita. Alhasil dapat disimpulkan bahwa segala macam perendahan martabat wanita, baik itu berupa pelecehan, pelanggaran adab-adab berhubungan suami-istri, pemerkosaan, dan tuduhan yang dilemparkan kepada wanita baik-baik sangat dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya meminjam pandangan Syekh Wahbah az-Zuhailly bahwa perbuatan melacurkan dan perzinaan sangat diharamkan secara mutlak.

Sungguh Al-Qur'an telah mengatur adab-adab seorang muslim dan muslimah supaya berlaku baik, berada dalam satu barisan kebenaran, saling peduli, solid dan kompak tidak lain untuk melindungi hak-hak kemanusiaan dan mengangkat derajat kemanusiaan setinggi-tingginya serta menuntun umat muslim supaya menjadi umat yang beradab dan berpendidikan.

¹⁰⁶ Ahmad Sanusi, *Rauḍah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 2*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th), hal. 635.

¹⁰⁷ Sayyid Quṭb, *Tafsir, Fī Zīlāl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an, jilid 8*, Penerjemah As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 208.

PENUTUP

Dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kekerasan seksual yang telah dimusyawarahkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), penulis menemukan beberapa solusi yang diutaran Sayyid Qutb dan KH. Ahmad Sanusi untuk menjawab persoalan kekerasan seksual pada perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi peran wanita sebagai pembentuk karakter suatu bangsa Ini merupakan garis besar dari QS. Al-Isrā/17:70 dimana manusia telah Allah ciptakan dengan kemuliaan dan kelebihan atas makhluk Allah yang lainnya, dengan potensi-potensi tersebut manusia akan membawa kesempurnaan untuk kehidupan di dunia ini. Dan tidak terlepas dari hal itu, maka perempuan sangat berperan untuk terbentuknya suatu bangsa yang akan membawa perubahan di muka bumi.
- b. Menerapkan sikap tolong-menolong dan saling melindungi satu sama lain. Dimana ini merupakan solusi yang kedua mufassir utarakan dari QS. At-Taubah/9: 71 dan QS. Al-Ahzāb/33: 58. Jikalau semua masyarakat paham akan solidaritas dan makna saling tolong menolong maka kejahatan apapun khususnya kekerasan seksual akan menurun secara signifikan.
- c. Wanita harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang bermartabat dan laki-laki berusaha menjaga dan mengangkat martabat para wanita. Hal ini merupakan tuntunan dalam QS. An-Nisā/4:19. Memberikan pemahaman dari QS. Al-Baqarah/2: 223 dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan banyaknya kalangan sebaya yang melegalalkan pergaulan suami istri lewat dubur dan dalam keadaan haid dengan alasan Al-Qur'an menggabarkan seorang wanita dengan perumpaan kebun yang dapat digarap dari manapun dan dalam kondisi apapun. Selain itu, memahami asbāb an-Nuzūl dan penafsiran ayat ini memberikan pemahaman adab hubungan suami-istri yang seharusnya. Dalam hal ini, kedua mufassir sepakat bahwa pengetahuan akan adab hubungan suami istri merupakan hal yang perlu dipahami oleh masyarakat sebelum menikah, dan ini menjadi solusi pertama untuk menurunkan angka kekerasan seksual yang terjadi dikalangan rumah tangga.
- d. Membuka lowongan pekerjaan, memberikan fakir miskin bantuan dan membuka sarana pendidikan yang dapat dijangkau. Hal ini menjadi solusi dari maraknya kasus penjualan wanita, eksploitasi wanita serta kasus pelacuran. Selain rasa solidaritas dan saling tolong-menolong, kedua mufassir sepakat bahwa solusi yang diutaran Allah dalam QS. An-Nūr/24: 33 untuk menurunkan angka kejahatan seksual adalah dengan pemerataan sistem ekonomi dan pendidikan.
- e. Wanita harus berusaha sebisa mungkin untuk menjaga diri dari hal-hal yang berbau penyimpangan seksual. Hal ini merupakan bagian solusi terakhir untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada perempuan yang kedua mufassir utarakan melalui penafsiran QS. An-Nūr/24: 4-5. Keduanya sepakat bahwa jangankan untuk dilecehkan, menuduh seorang perempuan baik-baik sebagai seorang pezina saja sangat dilarang.

REFERENSI

Buku

- Abazi, Sayyid Muhammad Ali. *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Muassasah At-Thabâ'ah wa an-Nasyr Wizârah at-Tsaqâfah wa al-Irsyâd al-Islami, 1993.
- Al-Hamd, Muhammad Bin Ibrahim. *Al-Taqrîb Litaḥṣiri Al-Tahrîr Wa Al-Tanwiir Li Ibni 'Asyur*. Dar Ibnu Khuzaimah: Riyadh, t.th.
- al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhsyari. *al-Kasysyaf an-Haqâiq Gawâmiḍ at-Tanzil wa 'uyun al-aqâwil fî wujuh at-Ta'wîl*. al-Fijalah: Maktabah Misr, t.th.
- al-Maraghi, Muhammad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1946.
- Al-Naysabury, Al-Imam Muslim ben Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020.
- al-Qaṭṭān, Mannā Khafîl. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Dialihbahasakan oleh Muzakir AS. Jakarta: Literaa AntarNusa, 2015.
- al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabâhith fî 'Ulūm Al-Qur'an*. Beirut: Manshūrāt al-'Aṣru al-Ḥadîth, 1973.
- al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakar ibn 'Abd al-Qadir. *Mukhtâr al-Sihhah*. Mesir: Dar al Manar, t.th.
- al-Tahami bin Madani. *Qurrah al-'Uyūn*. Surabaya: Nurul Ilma, t.th
- Armstrong, Karen. *Perang Suci: Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*. Dialihbahasakan oleh Hikmat Darmawan. Jakarta: Serambi, 2003.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abi Abdur Rahman. *Lubāb An-Nuqūl Fî Asbāb An-Nuzūl*. Libanon: Muasasah Al-Kutub Aṣ-Ṣaqōfiyah, t.thn.
- . *terjemah Lubāb An-Nuqūl Fî Asbāb An-Nuzūl*. Dialihbahasakan oleh Hamid Thahir Al-Basyuni. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, t.thn.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu Jilid 8*, Dialihbahasakan oleh Budi Permadi dan Abdul Hayyie al-Katani Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu Jilid 9*, Dialihbahasakan oleh Budi Permadi dan Abdul Hayyie al-Katani Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munîr Fî al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj. Jilid 1* Dialihbahasakan oleh dkk Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munîr Fî al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj. Jilid 2* Dialihbahasakan oleh dkk Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bāqî, Muhammad Fuād Abdul. Mu'jam Mufahras Lialfāz Al-Qur'an al-Karîm. Qāhirah: Dār al-Hadîs, t.th.
- Baverly M. Atketson Calhoun dan Karen S, t. *Treatment of Rafe Victims, Facilitating Phychosocial Adjustment*. Boston: t.p, 1991.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Fî Zilal Al-Qur'an*. Jakarta: Era Intermedia, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jilid 4*. Jakarta: Ichtra Baru van Hoeve, 2005.
- Falah, Miftahul. *Riwayat Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi*. Sukabumi: Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2009.
- Hermawan, Wawan. *Seabad Persatuan Ummat Islam 1911-2011*. Bandung: Yayasan Sejarawan Masyarakat Indonesia, 2014.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Qutb Biografi Dan Kejernihannya*. Jakarta: prespektif, 2005.
- Irfan, Abdul Wahid dan M. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksua*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta: DIPA Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mandur, Ibnu. *Lisan al- 'Arab*. Mesir: Dārul Hadī, 1423 H/2003 M.
- Marpaung, Ledeng. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021
- Mudzakkir. *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. t.t: Kementerian Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional , 2010.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilal Al-Qur'an Jilid 1*. Dialihbahasakan oleh As'ad Yasin Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- . *Fī Zilal Al-Qur'an Jilid 2*. Dialihbahasakan oleh As'ad Yasin Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- . *Fī Zilal Al-Qur'an Jilid 5*. Dialihbahasakan oleh As'ad Yasin Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- . *Fī Zilal Al-Qur'an Jilid 7*. Dialihbahasakan oleh As'ad Yasin Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- . *Fī Zilal Al-Qur'an Jilid 8*. Dialihbahasakan oleh As'ad Yasin Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- . *Fī Zilal Al-Qur'an Jilid 12*. Dialihbahasakan oleh As'ad Yasin Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- S.R.Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya* . Jakarta: Alumni AHMPH, 1982.
- Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Sanusi, Ahmad. *Rauḍah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 1*. Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th.
- . *Rauḍah al 'Irfān Fī Ma'rifah Al-Qur'an jilid 2*. Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, t.th.
- Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Dialihbahasakan oleh Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Miṣbāh: Pesan , Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Miṣbāh: Pesan , Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Wawasan al-Qur'an Cet. II*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sjadzili, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sulaiman, M. Munandar. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Tim KUPI. *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* . Jakarta: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Zakariyya, Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn. *Mujam Maqāyis al-lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Artikel/Jurnal

- Afifatul Muarifah, dkk. "Hubungan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Remaja." *journal for lesson and learning studies vol 2, no 1*, 2009: 2.
- Aliyah, Sri. "Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'an." *JIA, Nomor 2*, 2013.
- Anwar, Maslani dan Ratu Suntiah. "Kyai Haji Ahmad Sanusi (1888-1950): Karya-Karya dan Pemikiran Ulama Sukabumi." *Jurnal Atthulab, Vol. 3, No. 2*, 2018: 200.
- Hardiyanti, Ani Purwanti dan Marzelina. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 2018: 141.
- Engel, J.D. "Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (Trafficking)." *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner, Vol. XIX No. 2*, 2007: 79-80.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2020: 16.
- Indonesia, Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Puasan Politik Populisme, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. Komnas Perempuan, 2018.
- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018: Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. Komnas Perempuan, 2019.
- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan, 2020.
- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan, 2021.
- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021: Bayang-Bayang Stagnansi: Data Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Lestari, Mutia. "Metodologi Tafsir Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'an Sayyid Quṭb." *Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 1, No 1*, 2021.
- Muhajirin. "Sayyid Quṭb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam Al-Qur'an)." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, t.th.
- Muhammadun, Muzdalifah. "Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Mauḍū'i) Volume 9, Nomor 1." *Jurnal Hukum Diktum*, 2011.
- Munawir, M. Fajrur. "Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam Kontemporer." *Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1*, 2011: 80.
- Mursyid, Anisa Mufliah dan Ali. "Tafsir Ayat-ayat Kekerasan Seksual Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)." *Jurnal Misykat*, 2021: 3.
- Mursyid, Anisa Mufliah dan Ali. "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia." *Jurnal Misykat, Vol. 6, No. 2*, 2021.

- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual dalam RKUHP." *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2021: 47.
- Natih, Putu dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan." *Legalitas Volume XI, Nomor 1*, 2019: 57.
- Naully, Meutia. "Konflik Peran Gender pada Pria : Teori dan Pendekatan Empirik." *Disertasi S2 Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi, Universitas Sumatera Utara*, 2002: 1.
- Nurwati, Rosma Alimi dan Nunung. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, 2021: 24.
- Purbararas, Esmu Diah. "Kekerasan Seksual pada Remaja." *Jurnal Ijtima'iyah*, t.thn.: 65.
- Saifuddin, A. "Haji Ahmad Sanusi: Ulama Dan Pejuang." *Al-Qalam No.51/X*, 1995: 26.
- Rohmah, Siti. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence." *Muwa>za>h, Volume. 4, Nomor. 1*, 2021: 21.
- Saleh, Munandi. "KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara." *Jurnal at-Tabdir*, Vol. 29, No. 2, 2019: 7.
- Saleh, Munandi. "Sejarah Hidup Dan Pemikirannya Dalam Memperjuangkan Kepentingan Agama, Bangsa, Negara Dan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir STAI Syamsul'Ulum Volume 27 No.*, 2018.
- Vivienne E. Cree, C. "Confronting Sex Trafficking : Lesson From History." *Jurnal International Social Work, Volume 51.6*, t.thn.: 768-769.
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Perlindungan bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2008: 36.

Website

- Asia Law Archives, "Bab XIV Kejahatan terhadap kesusilaan", diakses pada Minggu 15 Januari 2023, pukul 20.08 dari <https://asialawreport.com/indonesia/kita-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-penal-code/buku-kedua-kejahatan/bab-xiv-kejahatan-terhadap-kesusilaan/>. Vitorio Mantalean.
- Bisa dilihat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. <https://www.google.co.id/amp/s/potensibisnis.pikiranrakyat.com/news/amp/pr693218170/kronologi-lengkap-kasus-predator-seks-herry-wirawan-pemeriksa-20-santriwati-di-kota-bandung>
- Komnas Perempuan Indonesia, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan" , diakses pada minggu 15 Januari 2023, pukul 22.51 dari <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 22.05 dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang>.
- <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 22.00.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>
- <https://kbbi.web.id/kejahatan>
- <https://kbbi.web.id/susila>